



**Sustainable
Agriculture
Network**

Standar Pertanian Lestari

© Sustainable Agriculture Network

Juli 2010

Sustainable Agriculture Network (SAN):

Conservación y Desarrollo (C&D), Ecuador · Fundación Interamericana de Investigación Tropical (IIT), Guatemala · Fundación Natura, Colombia · ICADE, Honduras · IMAFLORA, Brazil · Nature Conservation Foundation, India · Pronatura Sur, Mexico · Rainforest Alliance · SalvaNatura, El Salvador

Salinan dokumen ini tersedia secara gratis dalam format elektronik pada setiap anggota Jaringan Pertanian Lestari atau di situs berikut:

www.sanstandards.org

Jika Anda tidak dapat mengakses dokumen ini secara elektronik, Anda dapat menulis surat kepada kami di alamat berikut untuk mendapatkan versi cetaknya dengan harga yang pantas (sebagai pengganti ongkos cetak):

Sustainable Agriculture Network Secretariat
P.O. Box 11029
1000 San José
Costa Rica

Silakan kirim komentar atau saran tentang dokumen Standar Jaringan Pertanian Lestari & Kebijakan ini ke:

info@sanstandards.org

Atau melalui surat ke:
Sustainable Agriculture Network Secretariat
P.O. Box 11029
1000 San José
Costa Rica

DAFTAR ISI

Pendahuluan	4
Jaringan Pertanian Lestari dan Rainforest Alliance	4
Misi Jaringan Pertanian Lestari	4
Sejarah Standar Pertanian Lestari SAN	5
Perbandingan standar versi April 2009 dan Juli 2010	6
Tujuan Standar	6
Struktur dari Standar	7
Ruang Lingkup	8
Sistem Penilaian SPL	8
Berlakunya Kriteria	9
Referensi	10
ISTILAH DAN DEFINISI	11
STANDAR PERTANIAN LESTARI	17
1. SISTEM MANAJEMEN SOSIAL DAN LINGKUNGAN	17
2. KONSERVASI EKOSISTEM	20
3. PERLINDUNGAN SATWA LIAR	22
4. KONSERVASI AIR	24
5. PERLAKUAN YANG ADIL DAN KONDISI KERJA YANG BAIK UNTUK PEKERJA	27
6. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	35
7. HUBUNGAN KEMASYARAKATAN	42
8. PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU	43
10. PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU	48
Lampiran 1 Jarak antara area produksi dan ekosistem daratan, ekosistem perairan dan area kegiatan manusia	50
Tabel Pemisahan	51
Lampiran 2. Perlengkapan perlindungan personil dasar untuk penanganan dan aplikasi input organik atau inorganik	52
Lampiran 3 Bahan Aktif Pestisida Kelas Ia, Ib dan II <i>World Health Organization</i>	54
Bahan aktif pestisida dengan tingkat teknis yang sangat berbahaya (Kelas 1a)	54
Bahan aktif pestisida dengan tingkat teknis bahaya yang cukup tinggi (Kelas 1b)	54
Bahan aktif pestisida dengan tingkat teknis yang cukup berbahaya (Kelas II)	54

Pendahuluan

Jaringan Pertanian Lestari dan Rainforest Alliance

Jaringan Pertanian Lestari (Sustainable Agriculture Network- SAN) adalah sebuah koalisi dari organisasi konservasi nirlaba independen, nirlaba yang mempromosikan kegiatan pertanian yang berkelanjutan baik secara sosial dan bagi lingkungan dengan mengembangkan standar. Pengembangan standar dan kebijakan lainnya termasuk proses kaji ulangnya dilakukan oleh Sekretariat SAN yang berbasis di San Jose, Costa Rica. Lembaga sertifikasi akan menyertifikasi kebun atau administrator kelompok (untuk skema sertifikasi kelompok) yang sudah memenuhi standar SAN. Kebun atau administrator kelompok yang tersertifikasi dapat mengajukan permohonan penggunaan label Rainforest Alliance Certified untuk produk-produk yang tumbuh di lahan yang disertifikasi.

Sejak 1992, lebih dari 600 sertifikat sudah diterbitkan untuk lebih dari 60.000 unit produksi, termasuk koperasi yang beranggotakan petani kecil maupun perkebuan. Lebih dari 25 negara telah memenuhi standar SAN pada luasan lebih dari 500.000 ha untuk lebih dari 20 tanaman termasuk kopi, kakao, pisang, teh, nanas, bunga dan dedaunan, jeruk, lidah buaya, apel, alpukat, ceri, anggur, *heart of palm*, kiwi, macadamia, mangga, pir, karet dan vanili.

SAN memiliki anggota sebagai berikut: Conservación y Desarrollo (C&D), Ecuador · Fundación Interamericana de Investigación Tropical (IIT), Guatemala · Fundación Natura, Colombia · ICADE, Honduras · IMAFLORA, Brazil · Nature Conservation Foundation, India · Pronatura Sur, Mexico · Rainforest Alliance · SalvaNatura, El Salvador

Misi Jaringan Pertanian Lestari

Jaringan Pertanian Lestari (SAN) mempromosikan pertanian yang efisien, konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangan masyarakat yang lestari dengan menciptakan standar sosial dan lingkungan. SAN mendorong pengembangan praktek pengelolaan terbaik di seluruh rantai nilai pertanian dengan mendorong petani untuk mematuhi standar SAN dan dengan memotivasi pedagang dan konsumen untuk mendukung keberlanjutan.

SAN mewujudkan misi tersebut dengan:

- Mengintegrasikan produksi tanaman dan ternak yang lestari ke dalam strategi lokal dan regional yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan sosial dan kesejahteraan lingkungan.
- Meningkatkan kesadaran di kalangan petani, pedagang, konsumen dan para pemimpin bisnis mengenai saling ketergantungan di antara ekosistem yang sehat, pertanian lestari dan tanggung jawab sosial.
- Memberikan informasi kepada para pemimpin bisnis dan konsumen pentingnya memilih produk yang tumbuh pada lingkungan yang lestari dan tanggung jawab social pertanian.
- Mendoron dialog di antara kelompok-kelompok lingkungan, sosial dan ekonomi, Utara dan Selatan, tentang manfaat pertanian lestari.

Sejarah Standar Pertanian Lestari SAN

Prinsip-prinsip pertanian lestari dan standar pendukung dikembangkan untuk pertama kalinya melalui sebuah proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Amerika Latin dari tahun 1991 sampai 1993. Pada tahun 1994, perkebunan pisang pertama kali disertifikasi berdasarkan standar ini. Sejak itu, standar tersebut diuji di berbagai perkebunan dengan berbagai luasan dan jenis tanaman yang berbeda di berbagai negara melalui serangkaian audit dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sertifikasi. Pada awal tahun 2003, Rainforest Alliance, dalam fungsinya sebagai Sekretariat Jaringan Pertanian Lestari, mengembangkan revisi dari standar versi 2002 yang lebih rinci yang sesuai dengan misi Jaringan Pertanian Lestari. Dari bulan November 2003 sampai dengan November 2004, konsultasi publik dilakukan, dimana organisasi dan individu dari berbagai negara diminta untuk mengomentari standar yang sudah direvisi tersebut. Proses ini memuncak pada pertemuan Jaringan Pertanian Lestari pada bulan November 2004, di mana teknis keputusan akhir dibuat.

Pada tahun 2005, Jaringan Pertanian Lestari menyetujui versi dari standar yang menjadi acuan dari struktur standar saat ini dengan sepuluh prinsip. Sepuluh prinsip tersebut adalah:

1. Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan
2. Konservasi Ekosistem
3. Perlindungan Hewan/Tanaman Liar
4. Konservasi Air
5. Perlakuan yang Adil serta Kondisi Kerja yang Baik bagi Pekerja
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. Hubungan Masyarakat
8. Pengelolaan Tanaman Terpadu
9. Pengelolaan dan Konservasi Tanah
10. Pengelolaan Limbah Terpadu

Pada tahun 2008, Komite Standar Internasional dan tim teknis SAN kembali memimpin proses konsultasi publik— dalam hubungannya dengan persyaratan Aturan Penyusunan Standar Sosial dan Lingkungan yang baik dari *ISEAL Alliance*, yang hasilnya dituangkan dalam dua dokumen yang diterbitkan yaitu:

- Standar Pertanian Berkelanjutan versi April 2009
- Addendum SAN – Kriteria Tambahan SAN, versi April 2009

Addendum awalnya dirancang untuk memungkinkan pelaksanaan praktek-praktek terbaik di perkebunan kelapa sawit, tebu dan kedelai. Ini memperkuat definisi SAN tentang konservasi ekosistem dan lansekap, penggunaan energi, emisi gas rumah kaca dan penggunaan hak atas tanah. Kriteria baru ini sekarang termasuk dalam Standar Pertanian Lestari dan berlaku bagi tanaman yang secara sah masuk dalam ruang lingkupnya.

Per 1 Januari 2011, ini adalah versi standar yang berlaku untuk semua kebun. Dokumen ini untuk selanjutnya menggantikan dua dokumen yang disebutkan di atas dan termasuk semua isinya.

Perbandingan standar versi April 2009 dan Juli 2010

Dibandingkan dengan Standar Pertanian Lestari (SPL) versi April 2009, SPL versi Juli 2010 berisi perubahan berikut:

- Kriteria-kriteria berikut yang ada di Addendum yang ditambahkan dalam standar: 1.11, 2.9, 7.6, 8.8 (untuk perkebunan tebu saja), 8.9 and 10.6.
- Selain itu, kriteria 2.2, 2.4, 5.13, 6.4 dan 7.2 telah diubah isinya. **Kriteria 7.2 sekarang menjadi kriteria kritis,**
- Pemutakhiran Bagian Berlakunya Kriteria.
- Revisi pada Bagian Persyaratan dan Definisi.
- Pendahuluan yang Baru

Tujuan Standar

Tujuan standar ini adalah untuk mendorong perkebunan untuk menganalisa dan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan pertanian melalui proses yang mendorong perbaikan yang berkesinambungan. Standar ini didasarkan pada perhatian terhadap kelestarian lingkungan, keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.


Kebun yang bersertifikat menerapkan sistem manajemen lingkungan dan sosial sesuai dengan kompleksitas dari unit produksinya dan sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku. Untuk kebun-kebun anggota kelompok dalam skema sertifikasi kelompok, ada banyak aspek dari sistem ini, analisis tambahan untuk program lainnya dan biaya analisa yang dilakukan oleh administrator kelompok. Kebun mencatat penggunaan energi mereka, dan mencoba untuk mengurangi dan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Kebun tidak merusak ekosistem nilai tinggi setelah November 2005 dan menetapkan, meregenerasi atau melestarikan vegetasi alami yang dekat dengan ekosistem daratan dan perairan, serta area kegiatan manusia, seperti area perumahan atau jalan umum. Pekerja kebun dan keluarganya tidak terlibat dalam perburuan satwa liar dan tidak mendukung pemeliharaan satwa liar dalam kurungan atau ekstraksi tanaman liar. Kebun yang bersertifikat tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pencemaran sumber air alami baik yang berada di permukaan maupun di bawah tanah dan mengolah limbah cair mereka. Pekerja di kebun diperlakukan dengan hormat dan sesuai dengan konvensi ILO yang utama; dan yang paling penting dibayar sesuai dengan upah minimum yang berlaku, memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan dan tidak mempekerjakan anak di bawah 15 tahun atau sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang setempat. Potensi risiko kesehatan dan keselamatan kerja di kebun terdeteksi dan tindakan pengamanan dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan untuk jangka panjang mendukung kesehatan pekerja yang terkena/terpapar pekerjaan yang berisiko seperti mengoperasikan mesin atau menangani pestisida yang diijinkan. Kebun merekrut anggota komunitas sekitar sebagai tenaga kerja mereka, terlibat dalam kegiatan yang ingin dicapai masyarakat dan memiliki dan melaksanakan mekanisme pengaduan yang transparan, yang mempertimbangkan pendapat dari masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan di kebun. Penggunaan lahan untuk kebun adalah sah. Kebun yang bersertifikat memantau hama tanaman mereka secara berkala dan menggunakan metode pengendalian hama secara biologi dan mekanik untuk pertolongan pertama. Jika serangan hama

menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar, kebun dapat menggunakan pestisida yang diijinkan, tetapi harus menerapkannya dengan melakukan tindakan pengamanan bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan. Tanaman transgenik (GMO) tidak boleh dibudidayakan atau diperkenalkan di kebun yang disertifikasi. Tanah dari kebun yang disertifikasi dinilai sebagai modal produksi: pupuk organik diberikan, tanaman penutup yang ditanam dan tanaman pembatas ditanam untuk mengurangi erosi dan aliran sedimen ke sungai, anak sungai atau danau disekitar kebun. Api tidak digunakan untuk menyiapkan lahan produksi baru. Kebun yang bersertifikat menyadari akan limbah yang mereka hasilkan. Limbah dipisahkan antara yang organik dan non-organik. Limbah organik dijadikan kompos dan digunakan kembali sebagai pupuk. Plastik, kertas dan sampah non-organik lainnya diserahkan ke fasilitas daur ulang untuk dikelola, digunakan kembali secara aman atau dikumpulkan dengan aman dan lokasi pengumpulan terpisah dalam jarak yang cukup dari ekosistem dan area perumahan. Kebun ini memiliki kesadaran akan gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktifitas pertanian dan bagaimana untuk mengurangi jejak karbon.

Kesesuaian dengan standar dievaluasi melalui audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang mendapatkan kewenangan dari SAN dan auditor yang disubkontrak dan diberikan kewenangan oleh lembaga sertifikasi tersebut yang minimal sekali setahun mengukur tingkat kesesuaian kebun terhadap praktik lingkungan dan sosial seperti yang diatur dalam kriteria-kriteria standar ini.

Struktur dari Standar

Versi Juli 2010 ini merupakan hasil penggabungan dari isi Standar pertanian lestari versi April 2009 dengan Addendum Standar Pertanian Lestari (SPL). Tidak ada perubahan isi teknis dari kriteria-kriteria Addendum SPL dan Standar Pertanian Lestari (versi April 2009) yang telah digabungkan dalam Standar Pertanian Lestari versi Juli 2010. Gambar berikut menggambarkan perubahan struktur dokumen



Adendum SPL dan Standar Pertanian Lestari (versi April 2009) digabungkan menjadi Standar Pertanian Lestari (versi Juli 2010)

Standar Pertanian Lestari terdiri dari sepuluh prinsip, dimana masing-masing prinsip berdasar pada kriteria spesifik yang mendukung kelestarian lingkungan serta kondisi kerja dan praktek

budidaya yang baik. Standar Pertanian Lestari versi Juli 2010 berisi 99 kriteria. Dalam dokumen ini semua kriteria yang berlaku diidentifikasi dengan sistem penomoran dua-tingkat (1.1, 1.2, dll) dan ditulis dengan huruf tebal. Kriteria yang berlaku yang diusulkan dalam dokumen ini mengikuti format penomoran yang sama.

Ruang Lingkup

Per 1 Januari 2011, semua kebun yang membudidayakan tanaman yang termasuk dalam Lampiran 2 dari Kebijakan Sertifikasi Pertanian - Jaringan Pertanian Lestari akan diaudit berdasarkan Standar Pertanian Lestari versi Juli 2010. Semua kebun dan kebun dari anggota administrator kelompok (untuk sertifikasi kelompok) yang membudidayakan tanaman yang termasuk dalam Kebijakan Sertifikasi Kebun SAN menjadi subyek audit berdasarkan isi Standar Pertanian Lestari SAN.

Ruang lingkup audit sertifikasi adalah kebun, yang didefinisikan sebagai unit produksi yang menjadi subyek audit. Ini mencakup seluruh kebun termasuk infrastrukturnya, area pengolahan dan pengemasan, area konservasi dan perumahan, serta semua pekerja yang terkena dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan produksi. Apabila tidak menerapkan kriteria yang ada dalam standar akan maka tim audit yang sudah diberikan kewenangan oleh akan memberikan sanksi (ketidak-sesuaian).

Kegiatan pengolahan yang dilakukan di luar kebun yang memproses produk-produk yang berasal dari kebun yang disertifikasi termasuk dalam sistem kemamputelurusan (*traceability*) *Rainforest Alliance*. Semua dokumen yang menyertai produk bersertifikat *Rainforest Alliance* yang keluar atau dipindahkan dari lokasi pengolahan itu seperti nota dan bukti pengkapalan harus menyebutkan bahwa produk tersebut adalah produk bersertifikat *Rainforest Alliance*. Sebuah sertifikat transaksi yang disetujui oleh *Rainforest Alliance* untuk setiap produk bersertifikat *Rainforest Alliance* pun harus ada.

- Untuk pertanyaan tentang sistem kemamputelurusan atau informasi terbaru silahkan menghubungi, traceability@ra.org. Sistem online sedang dalam tahap pengembangan.
- Untuk pertanyaan tentang cara mendaftar atau bagaimana menggunakan *Marketplace*, silahkan menghubungi marketplace@ra.org.

Sistem Penilaian SPL

Sistem penilaian berikut berlaku untuk mengevaluasi kesesuaian terhadap standar ini:

- **Kesesuaian secara umum**: Untuk mendapatkan dan mempertahankan sertifikasi, kebun harus memenuhi minimal 50% dari kriteria yang berlaku dari masing-masing prinsip dan sekurang-kurangnya 80% dari total kriteria yang berlaku dalam Standar Pertanian Lestari.
 - **Kriteria Kritis**: Ada 15 kriteria kritis dalam Standar Pertanian Lestari. Kriteria Kritis nomor 8.8 hanya berlaku untuk perkebunan tebu saja.
 - Kebun harus sepenuhnya memenuhi atau sesuai dengan kriteria kritis agar kebun tersebut bisa mendapatkan sertifikat atau memperpanjang sertifikat.
 - Kriteria kritis ini diidentifikasi dengan teks "Kriteria Kritis" yang ditulis pada awal kriteria.

- **Apabila kebun tidak memenuhi atau sesuai dengan kriteria kritis maka tidak akan disertifikasi atau jika sertifikasi dibatalkan (jika perpanjangan sertifikat) meskipun semua persyaratan sertifikasi lainnya telah dipenuhi.**
- **Tidak diterapkannya salah satu atau beberapa praktik seperti yang didefinisikan dalam kriteria yang tertulis dalam Standar Pertanian Lestari - Jaringan Pertanian Lestari akan dinilai sebagai ketidaksesuaian yang ditentukan berdasarkan masing-masing kriteria secara terpisah. Ada dua kategori ketidaksesuaian: 1) Ketidaksesuaian mayor, dan 2) Ketidaksesuaian minor. Tingkat kesesuaian untuk kategori ini adalah sebagai berikut:**
 1. **Ketidaksesuaian Mayor (MNC): Jika praktek yang ada tidak memenuhi 50% dari yang persyaratan yang ada dalam setiap kriteria.**
 2. **Ketidaksesuaian Minor (mnc): Jika praktek yang ada memenuhi 50 % atau lebih dari persyaratan yang ada dalam setiap kriteria, tapi kurang dari 100%.**

Berlakunya Kriteria

Auditor yang diakui oleh JPL memiliki kewenangan untuk mengevaluasi berlaku atau tidaknya setiap kriteria dari standar ini berdasarkan:

- Ukuran dan kompleksitas kegiatan produksi (perkebunan besar maupun kebun yang dimiliki oleh petani kecil)
- Penggunaan atau tidak digunakannya agrokimia di kebun.
- Adanya tenaga kerja yang dikontrak atau penggunaan tenaga kerja keluarga yang tidak dikontrak.
- Ada atau tidak adanya ekosistem air maupun daratan di dalam kebun.
- Ada atau tidak adanya infrastruktur di dalam kebun.

Kriteria berikut ini harus dievaluasi setiap saat dan harus tidak menjadi subyek dari tidak berlakunya suatu kriteria. Auditor memutuskan apakah suatu kriteria berlaku atau tidak dari semua kriteria lain selain kriteria berikut:

- 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11
- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9 (2.8 untuk Tanaman Agroforestry saja)
- 3.1, 3.3
- 4.1, 4.4, 4.8
- 5.6, 5.10, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18
- 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.8, 6.18, 6.19
- 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6
- 8.1, 8.6
- 9.1, 9.2, 9.4
- 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6

Dalam setiap kriteria tunggal, auditor dapat mengevaluasi apakah isi dari kriteria tersebut berlaku atau tidak dan dapat melakukan penyesuaian terhadap sistem penilaian berdasarkan hasil evaluasi itu.

Referensi

Gagasan untuk dokumen ini diadaptasi dari sumber-sumber berikut:

Convention on Biological Diversity. <http://www.cbd.int/>

European Commission. Health & Consumer Protection Directorate - General. Directive 79/117/EEC, Council Regulation 805/2004/EC, Directive 91/414/EEC and regulation (EC) of the European Parliament and of the Council No. 689/2008
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/exist_subs_rep_en.htm

European Commission Joint Research Centre. Institute for Health and Consumer Protection.
<http://edexim.jrc.it/>

International Labor Organization. Convention 138 and Recommendation 146; Convention 182; Conventions 100 and 111; Conventions 29 and 105; Conventions 87 and 98 and Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. Geneva, Switzerland. www.ilo.org

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 2007 IUCN Red List of Threatened Species™. 2007. Geneva, Switzerland: www.iucnredlist.org

Pesticide Action Network. Dirty Dozen pesticides:
http://www.pesticideinfo.org/Docs/ref_toxicity7.html#DirtyDozen

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade:
<http://www.pic.int/home.php?type=t&id=29&sid=30>

United Nations. Convention on the Rights of the Child:
www.unhcr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm

United Nations. Universal Declaration of Human Rights:
www.un.org/Overview/rights.html

United Nations Environment Program (UNEP). Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES): www.cites.org

United Nations Environment Program (UNEP). Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). <http://www.pic.int/home.php?type=t&id=29&sid=30>

United States Environmental Protection Agency (EPA). Restricted and Canceled Uses of Pesticides. www.epa.gov/pesticides/regulating/restricted.htm#restricted

World Health Organization. The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification: 2004

ISTILAH DAN DEFINISI

- **Agrokimia:** Substansi/zat kimiawi yang digunakan dalam sistem produksi pertanian untuk menjaga kesuburan tanah (kompos atau pupuk), mengendalikan gulma (herbisida), membasmi hama penyakit (insektisida, fungisida, nematisida, rodentisida, dll) atau merangsang pertumbuhan.
- **Tanaman agroforestri:** Tanaman yang dapat tumbuh dalam sistem agroforestri dengan adanya pohon pelindung yang teduh, yang secara sengaja digunakan dalam sistem pertanian. Tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan dengan cara ini ini aslinya tumbuh di bawah pohon pelindung hutan tropis. Tanaman yang tak dapat tumbuh secara jika dilihat dari sisi ekonomis dengan pelindung pohon teduh atau pelindung jenis lain, atau tanaman yang asal-usulnya dari ekosistem dengan keadaan iklim yang berbeda dari hutan, seperti savana atau semak belukar (contohnya vegetasi Cerrado di Brasil) tidak termasuk dalam definisi ini. “Agroforestri adalah sekumpulan nama untuk sistem dan praktik penggunaan lahan di mana pepohonan kayu dengan sengaja diintegrasikan dengan tanaman dan/atau hewan-hewan pada unit pengelolaan lahan yang sama. Integrasinya dapat berupa baik dalam campuran ruang atau dalam urutan waktu. Biasanya terdapat interaksi ekologis dan ekonomis antara unsur-unsur kayu dan bukan-kayu dalam agroforestri”. World Agroforestry Centre (Sumber: ICRAF, 1993).
- **Sistem Agroforestri:** Pendekatan terpadu atas penggunaan manfaat interaktif dari perpaduan antara pepohonan dan semak belukar dengan tanaman dan/atau ternak. Pendekatan ini menggabungkan teknologi pertanian dan kehutanan untuk menciptakan sistem penggunaan lahan yang lebih beraneka-ragam, produktif, menguntungkan, sehat, dan berkelanjutan (Sumber: USDA National Agroforestry Center (NAC)).
- **Ekosistem perairan:** Danau, laguna, sungai, anak sungai, bengewang, rawa, payau, dan bentuk lain dari genangan air yang ada secara alami.
- **Area pengaruh:** Keseluruhan kebun, infrastrukturnya, area pengolahan dan pengemasan yang ada didalam batasnya dan juga area yang dipengaruhi oleh kegiatan kebun serta semua pekerja yang terkena dampak dari kegiatan kebun.
- **Audit:** Sebuah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan seberapa luas syarat-syarat tertentu dipenuhi (Sumber: ISEAL Alliance).
- **Praktik Manajemen Terbaik:** Aneka aktivitas atau prosedur yang memungkinkan produktivitas pertanian menggunakan ilmu dan teknologi yang tersedia untuk memelihara ekosistem dan sumber-sumber alam, dengan demikian menjaga manfaat jangka panjang untuk pekerja, petani, dan komunitas.
- **Karbamat:** Karbamat atau urethan adalah sekelompok senyawa organik yang berbagi kelompok fungsional yang sama dengan struktur umum – NH (CO) O –. Karbamat adalah ester dari asam karbamic, NH₂COOH, suatu senyawa yang tidak stabil. Asam karbamic juga sebuah amide karena mengandung nitrogen dalam kelompok karboksil.
- **Sekuestrasi Karbondioksida:** Menangkap karbondioksida di atmosfer ke dalam materi padat (seperti menumbuhkan pepohonan, tumbuhan lain dan tanah) atau karbon masuk ke dalam proses biologis atau fisis seperti fotosintesis. CO₂ sekuestrasi adalah salah satu alat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di atmosfer yang dilepaskan oleh pembakaran bahan bakar fosil.
- **Lembaga Sertifikasi:** Unit yang memutuskan otorisasi, penangguhan, atau pembatalan sertifikasi Rainforest Alliance Certified petani atau kelompok tani. Lembaga Sertifikasi

men-subkontrak lembaga inspeksi dan mengontrol mutunya.

- **Produk yang Tersertifikasi:** Tanaman dan produk yang berasal dan dihasilkan oleh kebun tersertifikasi untuk tujuan komersial. Termasuk produk olahan maupun semi-olahan yang belum dicampur dengan produk-produk dari kebun yang tidak-tersertifikasi.
- **Kanal :** Permukaan dimana sungai, arus sungai, atau arus air lain yang mengalir. Juga dikenal sebagai “dasar sungai.”
- **Cholinesterase:** Sebuah enzim yang diproduksi di dalam hati. Salah satu bentuknya yaitu acetylcholinesterase, dapat ditemukan pada persimpangan/sambungan neurosynaptic; bentuk yang lain yaitu kolinesterase butyryl, terutama terletak di plasma dan pankreas, walaupun terdapat dalam jumlah yang kecil tetapi ada di semua jaringan termasuk darah kita. Pestisida organofosfat menghambat kolinesterase dengan membentuk ikatan kimia kovalen melalui proses yang disebut fosforilasi.
- **Teknologi Bersih:** Produk, jasa, dan proses yang menggabungkan penggunaan bahan yang terbarukan dan sumber energi secara bersama-sama, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan memotong atau menghilangkan emisi dan limbah. Teknologi bersih meliputi energi yang terbarukan (tenaga angin, tenaga surya, biomassa, tenaga air, dan biofuel), teknologi informasi, transportasi ramah lingkungan, motor listrik, pencahayaan, dan peralatan lain yang lebih hemat energi.
- **Tenaga Profesional yang berkompeten:** Seseorang dengan keahlian profesional yang ditampilkan, keterampilan dan pengalaman di bidang tertentu dimana saran diberikan.
- **Konektivitas:** Konektivitas adalah tingkat bentang alam yang memungkinkan atau menghalangi pergerakan antar fragmen sumber daya alam. Konektivitas lanskap terdiri dari konektivitas struktural (struktur spasial dari lanskap yang dapat dijelaskan dari unsur-unsur peta) dan konektivitas fungsional (respon dari individu untuk fitur lanskap atau komponen biologis). Konektivitas memungkinkan gerakan spesies antara ekosistem kecil dan fungsi sistem ekologi dalam bentang alam.
- **Konservasi ekosistem:** Konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan populasi spesies yang layak dalam lingkungan alam mereka dan dalam kasus spesies domestikasi atau budidaya, di dalam lingkungan dimana mereka telah mengembangkan sifat khas mereka (Sumber: Konvensi Keanekaragaman Hayati).
- **Perbaikan terus menerus:** Pengulangan kegiatan yang memiliki efek meningkatkan kemampuan kelompok untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Proses menetapkan sasaran dan menemukan peluang perbaikan adalah proses yang berkelanjutan, berdasarkan penilaian risiko, temuan audit, tinjauan manajemen dan sarana lainnya (Sumber: ISEAL Alliance).
- **Kontrak:** Perjanjian yang mengikat (Sumber: ISEAL Alliance).
- **Kerusakan ekosistem:** Gangguan langsung atau tidak langsung yang signifikan dari ekosistem yang disebabkan oleh manusia. Untuk kasus ekosistem alam darat ini meliputi penebangan pohon, ekstraksi tanaman non-kayu, pembakaran, dampak herbisida atau pestisida lain, konversi sebagian atau lengkap untuk lahan pertanian, penggunaan perkotaan, pengembangan, atau tanah kosong, serta dimasukkannya secara sengaja spesies yang invasif atau eksotik. Untuk kasus ekosistem perairan, ini meliputi perubahan kedalaman atau arah aliran sungai atau pengeringan lahan basah. Dalam definisi ini, juga gangguan oleh bencana alam, seperti banjir, tsunami, gempa bumi, angin topan, badai, tornado dan angin kencang lainnya, termasuk didalamnya tanah longsor.
- **Diskriminasi:** Setiap pembedaan, pengecualian atau pemilihan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, kebangsaan atau asal-usul sosial (atau motif lain yang ditentukan oleh negara-negara yang disebutkan didepan) yang menyebabkan

persamaan kesempatan atau perlakuan dalam perekrutan saat bekerja akan terdongkrak atau berkurang (Sumber: Organisasi Buruh Internasional).

- **Dokumen:** Informasi dan media pendukung. Media dapat berupa kertas, sampel, foto, atau magnetik, optik atau elektronik disk.
- **Drift-Aliran:** Penyimpangan partikel dari arah yang dimaksudkan selama aplikasi agrokimia karena aliran udara.
- **Ekonomi Threshold (Pengendalian Hama Terpadu):** Tingkat serangan hama di mana keuntungan yang diterima (misalnya, dalam hal hasil atau tanaman yang disimpan) dapat menutup biaya pengobatan atau aplikasi.
- **Erosi:** Hilangnya atau berpindahnya tanah yang disebabkan oleh pergerakan air atau angin. Erosi yang parah berarti hilangnya seluruh lapisan olah tanah atau horizon "A" (lapisan atas tanah) dari tanah.
- **Spesies Eksotik:** Spesies-spesies yang bukan berasal dari tempat ditemukannya. Spesies yang dimasukkan dari wilayah atau daerah lain.
- **Kebun:** Unit yang dikenakan sertifikasi atau diaudit.
- **Petani:** Untuk tujuan standar ini, orang atau badan yang mengelola sebuah kebun atau kelompok kebun. Ini mungkin berupa sebuah perusahaan, seorang individu petani, koperasi atau organisasi lain atau individu yang bertanggung jawab untuk mengelola sebuah kebun.
- **Gas rumah kaca:** Gas rumah kaca adalah gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca alami. Protokol Kyoto meliputi enam gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan oleh aktivitas manusia: karbon dioksida, metan, asam nitrat, hidrofluorokarbon, perfluorocarbons dan heksafluorida sulfur (Sumber: Badan Lingkungan Eropa Lingkungan Terminologi dan Discovery Service (ETDS)).
- **Ekosistem nilai tinggi:** Ekosistem alam yang memiliki nilai penting khusus bagi pelestarian lingkungan, seperti habitat yang memungkinkan reproduksi spesies yang endemik dan terancam punah atau rumah bagi sejumlah besar hewan liar atau populasi tumbuhan; penyediaan jasa ekosistem seperti perlindungan daerah aliran sungai yang berada dalam kondisi serius, atau ekosistem langka. Contohnya adalah hutan primer dan hutan sekunder, semak dan padang rumput, paramo (variasi dari ekosistem tundra), anak sungai, sungai, kolam, danau, laguna, rawa-rawa, tanah gambut dan tanah berlumpur. Setiap perwakilan SAN juga memberikan interpretasi lokal untuk definisi ini - mempertimbangkan kondisi biofisik setempat.
- **Area Aktivitas Manusia:** Sebuah area di kebun yang sering dikunjungi oleh manusia untuk bekerja atau terkait dengan alasan pendidikan, atau daerah di mana manusia tinggal atau di mana mereka bepergian. Contoh meliputi: unit pengemasan, penggilingan kopi, fasilitas penyimpanan, bengkel, kantor, sekolah, klinik, rumah, tempat rekreasi dan jalan umum maupun perorangan.
- **Dampak:** Gangguan, konsekuensi, tolakan atau efek permanen yang serupa yang disebabkan oleh manusia atau alam. Dampaknya dapat positif atau negatif. Mereka dapat mempengaruhi sistem alam, lingkungan, populasi hewan atau tanaman atau individu hewan atau tanaman (dampak lingkungan), atau individu dan sekelompok manusia (dampak sosial).
- **Lembaga Inspeksi:** Unit yang melakukan audit untuk sertifikasi Rainforest Alliance Certified™ pada kebun dan kelompok. Lembaga inspeksi harus memenuhi persyaratan sub-kontrak yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi.
- **Pengendalian Hama Terpadu (PHT):** Sebuah strategi pencegahan jangka panjang untuk memerangi hama, yang melibatkan kombinasi teknik, seperti pengendalian biologis

(penggunaan serangga menguntungkan atau mikroba), penggunaan varietas tanaman yang tahan dan penggunaan praktek pertanian alternatif (penyemprotan, pemupukan atau pemangkasan). Tujuan dari PHT adalah untuk membuat kondisi yang kurang menguntungkan bagi perkembangan hama. Pestisida digunakan hanya bila kerusakan yang disebabkan oleh hama lebih besar dari tingkat yang ekonomis yang memungkinkan petani bertahan (lihat ambang ekonomi).

- **Lanskap:** Fitur terlihat dari luas tanah, termasuk elemen fisik seperti bentang alam, unsure-unsur hidup flora dan fauna, unsure-unsur abstrak seperti pencahayaan dan kondisi cuaca, dan unsur manusia, misalnya aktivitas manusia atau lingkungan yang akan dibangun.
- **Kepemilikan tanah:** Kepemilikan tanah adalah nama yang diberikan, terutama dalam sistem hukum umum, untuk rezim hukum di mana tanah dimiliki oleh seorang individu, yang dikatakan untuk "memegang" tanah.
- **Pagar hidup:** Penggunaan spesies berkayu yang ditanam sebagai pagar. Hal ini dapat terdiri dari pohon-pohon yang dihubungkan dengan kawat atau material lainnya atau ditanam berjajar tanpa terhubung oleh kawat.
- **Gangguan Medis:** Kelainan fungsional, gangguan atau kondisi abnormal yang mengganggu fungsi normal tubuh manusia. Gangguan medis dapat dikategorikan ke dalam gangguan mental, gangguan fisik, gangguan genetik, gangguan perilaku dan gangguan fungsional.
- **Rencana Mitigasi:** Serangkaian tindakan untuk memulihkan kerusakan ekosistem alami yang mencakup definisi orang yang bertanggung jawab dan jadwal yang spesifik untuk tiap tindakan. Tindakan meliputi penanaman tanaman asli dan pepohonan, menyisihkan area untuk regenerasi alami, serta tindakan konservasi ex-situ yang diijinkan oleh pemerintah.
- **Mitigasi:** Proyek atau program yang dimaksudkan untuk mengimbangi dampak terhadap sumber daya alam yang ada, manusia atau masyarakat yang telah diketahui.
- **Monitoring:** Pengamatan sistemik dari perubahan atau dampak terhadap lingkungan atau manusia akibat aktivitas manusia, dalam hal ini, kegiatan pertanian.
- **Spesies alami:** Spesies-spesies yang ada secara alami di tempat mereka ditemukan. Untuk tujuan dari standar ini, spesies yang alami -spesies eksotis yang telah beradaptasi dan tumbuh dan berkembang seperti aslinya - juga dianggap sebagai spesies asli jika terbukti bahwa mereka tidak menyebabkan dampak ekonomi atau lingkungan yang negatif.
- **Ekosistem Alami:** Komunitas tanaman, hewan dan mikro-organisme yang kompleks dan dinamis, serta lingkungan tak hidup mereka yang berinteraksi sebagai unit fungsional (Sumber: Konvensi Keanekaragaman Hayati). Contohnya adalah ekosistem perairan, seperti anak sungai, sungai, kolam, telaga, danau, laguna, dan badan-badan air lainnya yang ada secara alami; lahan basah seperti rawa-rawa, tanah gambut, hutan bakau atau tanah berlumpur; ekosistem terestrial, seperti hutan primer dan hutan sekunder, semak belukar, padang rumput atau tahap lanjutan lainnya dari suksesi alam yang terjadi tanpa gangguan manusia yang signifikan untuk minimal 10 tahun. Setiap perwakilan SAN juga memberikan interpretasi lokal terhadap istilah ini dengan mempertimbangkan kondisi biofisik setempat.
- **Sumber daya alam:** Sebuah fitur atau komponen dari lingkungan alami yang bernilai dalam melayani kebutuhan manusia, misalnya tanah, air, tanaman, satwa liar, dll. Beberapa sumber daya alam memiliki nilai ekonomi (misalnya kayu) sementara yang lain memiliki nilai "nonekonomi" (misalnya pemandangan yang indah (Sumber: UNUN

<http://www.eionet.europa.eu>).

- **Organofosfat:** Nama umum untuk ester asam fosfat. Banyak biokimia adalah organofosfat, termasuk DNA dan RNA serta banyak kofaktor lainnya yang penting bagi kehidupan. Organofosfat merupakan dasar dari banyak insektisida, herbisida, dan gas saraf. Organofosfat digunakan sebagai pelarut, plastisizer, dan aditif EP.
- **Kebijakan:** Tujuan secara umum dan orientasi kebun atau bisnis yang menghormati standar ini dan persyaratan-persyaratannya.
- **Air Layak Minum:** Air yang berkualitas cukup tinggi sehingga dapat dikonsumsi atau digunakan tanpa risiko bahaya langsung maupun jangka panjang.
- **Hutan Primer:** Sebuah hutan yang awalnya menutupi daerah sebelum terjadi perubahan lingkungan yang dibawa oleh manusia (Sumber: <http://www.eionet.europa.eu>).
- **Prosedur:** Cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses (Sumber: ISEAL Alliance).
- **Program:** Sebuah kegiatan yang direncanakan dengan arah yang spesifik dan detail untuk mencapai suatu tujuan.
- **Kawasan Lindung:** Tanah atau properti di bawah perlindungan hukum dalam rangka melestarikan atau melindungi keanekaragaman hayati atau layanan lingkungan. Contoh meliputi: taman nasional, tempat perlindungan satwa liar, hutan cagar alam dan cagar alam milik swasta. Beberapa kawasan lindung mungkin berisi tanah pribadi dimana kegiatan ekonomi tertentu diperbolehkan untuk dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- **Zona Perlindungan:** Area dimana penggunaan lahannya kurang intensif atau dikontrol dengan tujuan mengurangi dampak aktivitas manusia pada ekosistem. Sehubungan dengan standar ini, zona perlindungan juga berupa area vegetasi di samping sungai, danau atau kolam, atau membatasi badan air alami yang menghalangi aliran agrokimia yang datang dari daerah produksi baik melalui udara maupun air.
- **Badan air penerima: Badan air alami** yang menerima limbah cair (baik yang sudah diolah maupun belum), yang berasal dari kegiatan industri, pertanian maupun kegiatan domestik.
- **Catatan:** Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau menyediakan bukti dari kegiatan yang dilakukan (Sumber: ISEAL Alliance).
- **Rentang waktu masuk kembali:** Rentang waktu antara penerapan pestisida ke suatu area atau tanaman dengan saat orang dapat/diperbolehkan memasuki wilayah yang tanpa pakaian dan peralatan pelindung.
- **Rehidrasi:** Proses pengembalian air yang hilang ke jaringan dan cairan tubuh. Rehidrasi yang cepat penting dilakukan apabila terjadi dehidrasi, mulai dari karena diare, paparan (sinar matahari), kekurangan air minum, atau penggunaan obat-obatan. Rehidrasi bisa melalui jalur oral atau dengan memasukkan cairan intravena.
- **Energi yang dapat diperbarui:** Sumber energi yang tidak bergantung pada bahan bakar yang ada dimana hanya terdapat stock yang terbatas. Sumber terbarukan yang paling banyak digunakan adalah pembangkit listrik tenaga air; sumber energi terbarukan lainnya adalah biomassa, energi matahari, energi pasang surut, energi gelombang, dan energi angin (Sumber: EEA <http://glossary.eea.europa.eu/glossary/multibahasa/lingkungan>).
- **Ketahanan/resistensi:** Kemampuan dasar dari suatu organisme untuk mencegah serangan dari patogen potensial sampai tingkat tertentu atau untuk menahan pengaruh agen berbahaya.
- **Hutan sekunder:** hutan alami yang tumbuh setelah beberapa gangguan besar; misalnya penebangan, kebakaran serius, atau serangan serangga (Sumber: European Community

Biodiversity Clearing-House Mechanism. <http://glossary.eea.europa.eu>).

- **Spray booms:** "Spray booms" adalah struktur yang digerakkan oleh traktor untuk aplikasi agrokimia. Struktur tersebut terdiri dari dua lengan, yang tergantung di atas tanaman dan menyemburkan agrokimia dalam bentuk debu atau 'kabut' melalui nozel.
- **Standar:** Dokumen yang menyediakan aturan, pedoman atau karakteristik produk atau metode produksi dan pengolahan yang terkait, yang disediakan untuk umum dan digunakan secara berulang-ulang, dimana kesesuaian terhadap isinya bukanlah hal yang wajib. Standar ini dapat juga berurusan atau memasukkan secara eksklusif terminologi, simbol, dan pengemasan, persyaratan penandaan atau pelabelan yang berlaku bagi suatu produk, atau metode produksi atau pengolahan (Sumber: Lampiran 1, WTO TBT Agreement).
- **Sistem:** Seperangkat elemen yang saling berinteraksi dan berhubungan di antara mereka. Sebuah sistem manajemen adalah suatu sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai tujuan tersebut.
- **Spesies yang terancam punah atau dalam bahaya:** Spesies flora dan fauna yang terindikasi terancam atau hampir punah yang disebutkan dalam hukum yang berlaku dan dalam *The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources' IUCN Red List of Threatened Species*™.
- **Organisme transgenik:** Sebuah organisme yang sudah dimodifikasi secara genetika (GMO) atau organisme rekayasa genetik (GEO) adalah organisme yang bahan genetiknya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Teknik-teknik ini umumnya dikenal sebagai teknologi DNA rekombinan. Dengan teknologi ini, molekul DNA dari sumber yang berbeda digabungkan menjadi satu molekul untuk membuat satu set gen baru. DNA ini kemudian ditransfer ke organisme atau memberikan ciri-ciri baru yang sudah dimodifikasi.
- **Limbah:** Limbah adalah bahan atau substansi yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Limbah juga disebut sebagai kotoran, rongsokan, sampah, atau rombengan tergantung pada jenis bahan dan terminologi regional. Sebagian besar sampah terdiri dari kertas, plastik, logam, kaca, limbah makanan, bahan organik, kotoran dan kayu.
- **Air Limbah:** Setiap air yang telah berdampak buruk terhadap kualitas oleh pengaruh antropogenik. Ini terdiri dari limbah cair yang keluar dari tempat tinggal rumah tangga, properti komersial, industri, dan/atau pertanian dan dapat mencakup berbagai macam kontaminan potensial dan konsentrasi.

STANDAR PERTANIAN LESTARI

1.SISTEM MANAJEMEN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Ringkasan prinsip (tidak mengikat untuk tujuan audit): Sistem manajemen sosial dan lingkungan adalah seperangkat kebijakan dan prosedur manajemen yang dikelola oleh manajemen kebun atau administrator kelompok untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan produksi dengan cara-cara yang mendorong pelaksanaan praktik pengelolaan terbaik ditunjukkan dalam standar ini. Sistem manajemen sosial dan lingkungan bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Sistem ini juga mencakup hasil evaluasi internal dan eksternal untuk mendorong dan mendukung perbaikan yang berkesinambungan di kebun. Skala dan kompleksitas sistem manajemen sosial dan lingkungan tergantung pada tingkat risiko dan ukuran dan kompleksitas unit produksi, jenis tanaman, serta faktor lingkungan baik yang eksternal dan internal kebun serta faktor sosial.

- 1.1 Kebun harus memiliki sistem manajemen sosial dan lingkungan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas kegiatannya, yang berisi kebijakan yang diperlukan, program-program dan prosedur yang membuktikan kesesuaian dengan standar ini dan peraturan nasional yang terkait yang berlaku bagi aspek sosial, tenaga kerja dan lingkungan di kebun – mengacu pada aturan mana yang lebih ketat.**
- 1.2 Kebun harus melaksanakan kegiatan yang permanen atau berjangka panjang untuk memenuhi standar melalui berbagai program. Program sistem sosial dan manajemen lingkungan harus terdiri dari unsur-unsur berikut:**
 - a. Sasaran dan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.**
 - b. Daftar kegiatan yang akan dilakukan di masing-masing program dan jadwal atau rencana yang menunjukkan kapan kegiatan-kegiatan tersebut akan diimplementasikan.**
 - c. Identifikasi orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan.**
 - d. Kebijakan dan prosedur disusun untuk menjamin pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan standar.**
 - e. Peta yang mengidentifikasi lokasi proyek, infrastruktur dan area khusus (untuk konservasi dan perlindungan) yang berhubungan dengan kegiatan yang diprogramkan atau persyaratan standar ini.**
 - f. Catatan untuk menunjukkan program ini berfungsi dengan baik.**
- 1.3 Manajemen level/tingkat atas kebun harus menunjukkan komitmennya terhadap sertifikasi dan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam standar dan oleh hukum. Manajemen juga harus mengetahui dengan baik sistem dan program-program yang ada dan mendukung pelaksanaannya dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan.**
- 1.4 Tujuan dan ringkasan sistem manajemen sosial dan lingkungan serta program-programnya yang harus tersedia dan diketahui pekerja.**
- 1.5 Kebun harus menyimpan di kantor maupun fasilitas lain yang disediakan, semua dokumentasi dan catatan yang dibuat terkait sistem manajemen sosial dan lingkungan, begitu juga dokumen yang membuktikan kesesuaian dengan standar,**

setidaknya selama tiga tahun atau alternatif waktu lainnya yang disebutkan dalam standar ini. Dokumen-dokumen ini harus tersedia bagi orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai rencana kegiatan dan program manajemen lingkungan dan sosial.

- 1.6 **Pontensi dampak sosial dan lingkungan yang muncul dari suatu pekerjaan atau kegiatan baru harus dievaluasi. Hal ini termasuk perluasan areal produksi, proses konstruksi atau pemasangan infrastruktur baru, atau perubahan besar dalam sistem produksi maupun pengolahan. Evaluasi harus dilakukan sebelum memulai perubahan atau pekerjaan baru dengan mengacu pada hukum yang berlaku atau, jika tidak ada peraturan yang diacu, maka dilakukan berdasarkan metode yang diterima dan diakui secara teknis. Setiap evaluasi harus mencakup prosedur untuk memantau dan mengevaluasi dampak penting yang sudah diidentifikasi maupun tidak diramalkan selama pengembangan pekerjaan maupun kegiatan yang baru.**
- 1.7 **Kebun harus memiliki proses yang diperlukan untuk menindaklanjuti, mengukur dan menganalisis, termasuk didalamnya klaim oleh pekerja atau orang lain atau kelompok lain, untuk mengevaluasi berfungsinya sistem manajemen sosial dan lingkungan serta kesesuaian kebun dengan hukum yang berlaku dan standar ini. Hasil dari proses ini harus dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem manajemen sosial dan lingkungan dalam rencana dan program perbaikan yang berkesinambungan. Program perbaikan yang berkesinambungan harus mencakup tindakan koreksi yang diperlukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian, serta mekanisme yang diperlukan untuk menentukan apakah tindakan perbaikan sudah dilaksanakan dan apakah tindakan tersebut menghasilkan perbaikan atau perlu disesuaikan lagi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.**
- 1.8 **Penyedia layanan yang digunakan kebun harus berkomitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan lingkungan, tenaga kerja dari standar ini, tidak hanya ketika melakukan kegiatannya di kebun tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan di luar kebun yang masih terkait dengan layanan yang diberikan. Kebun harus memiliki mekanisme untuk mengevaluasi penyedia layanan dan memeriksa apakah mereka memenuhi standar ini. Kebun harus tidak menggunakan layanan dari pemasok atau kontraktor yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sosial, tenaga kerja dan lingkungan dari standar ini.**
- 1.9 **Kebun harus melaksanakan pelatihan dan program pendidikan dalam rangka menjamin pelaksanaan yang efektif dari sistem manajemen sosial dan lingkungan serta program-programnya. Topik-topik pelatihan harus diidentifikasi berdasarkan standar, posisi, dan jenis pekerjaan dilakukan. Catatan dan dokumen-dokumen harus disimpan dan mencakup tanda tangan para peserta, topik yang dibahas dan nama instruktur untuk masing-masing pelatihan atau acara pendidikan. Pelatihan yang diperlukan harus dibayar sebagai bagian dari hari kerja normal.**
- 1.10 ***Kriteria Kritis.* Kebun harus memiliki sistem untuk menghindari pencampuran produk bersertifikat dengan produk non-sertifikasi di fasilitas-fasilitas yang ada di kebun mulai dari panen, penanganan, pengolahan dan pengemasan produk, begitu juga selama pengangkutan. Semua transaksi yang melibatkan produk**

bersertifikat harus dicatat. Produk yang keluar dari kebun wajib diidentifikasi dan disertai dengan dokumentasi yang relevan yang menyebutkan kebun yang disertifikasi sebagai asal produk.

- 1.11 Setiap tahun kebun harus menyebutkan sumber energi dan jumlah energi yang digunakan dari tiap sumber untuk proses produksi, transportasi dan keperluan rumah tangga dalam batas-batas lahan. Kebun tersebut harus memiliki rencana efisiensi energi yang tujuan dan pelaksanaan kegiatannya adalah untuk peningkatan efisiensi serta mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber non-terbarukan dan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Apabila diperlukan, penggunaan sumber-sumber energi yang ada di kebun harus diutamakan.**

2. KONSERVASI EKOSISTEM

Ringkasan prinsip (tidak mengikat untuk tujuan audit): Ekosistem alami adalah komponen yang tidak terpisahkan dari pertanian dan pedesaan. Tangkapan karbon, penyerbukan tanaman, pengendalian hama, keanekaragaman hayati serta konservasi tanah dan air hanya beberapa layanan yang disediakan oleh ekosistem alami yang berada di kebun. Kebun yang bersertifikat melindungi ekosistem alami dan melakukan kegiatan untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Penekanan ditempatkan pada pemulihan ekosistem alami di wilayah tidak cocok untuk pertanian, misalnya dengan membangun kembali hutan yang kritis untuk melindungi saluran air. Jaringan Pertanian Lestari mengakui bahwa hutan dan pertanian sangat potensial untuk menghasilkan kayu dan produk non- kayu yang membantu diversifikasi pendapatan pendapatan petani jika dikelola secara berkelanjutan.

2.1 *Kriteria Kritis.* Semua ekosistem alami yang ada, baik perairan maupun daratan, harus diidentifikasi, dilindungi dan dipulihkan melalui program konservasi. Program konservasi ini harus meliputi pemulihan ekosistem alami atau penghutanan kembali area di dalam kebun yang tidak cocok untuk pertanian.

2.2 *Kriteria Kritis.* Dari tanggal permohonan untuk sertifikasi dan seterusnya, kebun harus tidak merusak ekosistem alami. Selain itu, dari 1 November 2005 dan seterusnya tidak ada ekosistem bernilai tinggi yang dihancurkan oleh atau karena kegiatan pengelolaan kebun yang disengaja. Jika ada ekosistem alam yang telah dihancurkan oleh atau karena kegiatan pengelolaan kebun yang dilakukans secara sengaja pada 1 November 1999 sampai dengan 1 Nopember 2005, kebun harus melaksanakan analisis dan mitigasi berikut:

- Melakukan analisis terhadap kerusakan ekosistem untuk mendokumentasikan cakupan dan dampak kehancuran ekologi.
- Mengembangkan rencana mitigasi berdasarkan saran dari profesional yang kompeten yang konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku dan yang mengimbangi dampak negatif yang terjadi.
- Melaksanakan kegiatan rencana mitigasi, termasuk misalnya menyisihkan suatu persentase yang signifikan dari daerah pertanian untuk tujuan konservasi.

2.3 Area produksi harus tidak berada di tempat-tempat yang dapat memicu efek negatif terhadap taman nasional, tempat perlindungan satwa liar, koridor biologi, hutan cagar alam, zona penyangga atau kawasan konservasi biologi publik maupun swasta.

2.4 Pemanenan atau bentuk pengambilan lain dari spesies yang langka atau tanaman yang hampir punah tidak diijinkan. Pemotongan, ekstraksi atau pemanenan pohon, tanaman dan produk hasil hutan non kayu hanya diperbolehkan jika kebun menerapkan rencana pengelolaan berkelanjutan yang telah disetujui oleh otoritas yang relevan, dan memiliki semua izin yang disyaratkan oleh perundangan. Jika tidak ada perundangan yang mengatur, rencana tersebut harus disusun oleh seorang profesional yang kompeten.

2.5 Harus ada jarak pemisahan minimum dari area produksi dengan area ekosistem alami di mana produk kimia tidak digunakan. Sebuah zona perlindungan vegetasi

harus dibuat dengan menanam atau melalui regenerasi alami antara berbagai area maupun sistem produksi tanaman yang permanen maupun semi-permanen. Jarak pemisahan antara daerah produksi dan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 harus diperhatikan.

- 2.6 Ekosistem perairan harus dilindungi dari erosi dan cemaran agrokimia baik melalui udara maupun air dengan membuat sebuah zona yang dilindungi di tepi sungai, sungai tetap atau temporer, anak sungai, mata air, danau, lahan basah dan di sekitar tepi badan air alam lainnya. Jarak antara tanaman yang dibudidayakan dengan ekosistem perairan seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 1 harus diperhatikan. Kebun tidak boleh mengubah saluran air alami untuk membuat drainase baru atau saluran irigasi. Saluran air yang dikonversi harus mempertahankan vegetasi penutup alaminya atau jika tidak maka vegetasi penutup ini harus dikembalikan. Kebun harus menggunakan dan mengembangkan tanaman penutup tanah di bagian tepi dan bagian bawah saluran drainase.**
- 2.7 Kebun harus membangun dan memelihara pembatas yang berupa vegetasi antara tanaman yang dibudidayakan dan area kegiatan manusia, dan juga antara area produksi dengan jalan umum maupun jalan yang melintasi maupun yang berada di sekeliling kebun. Pembatas ini harus terdiri dari vegetasi asli yang permanen seperti pohon, semak atau jenis tanaman lain, dalam rangka untuk mempromosikan keanekaragaman hayati, meminimalkan dampak visual negatif dan mengurangi cemaran dari agrokimia, debu dan zat lainnya yang berasal dari kegiatan pertanian atau pengolahannya. Jarak antara tanaman yang dibudidayakan dan area kegiatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 harus diperhatikan.**
- 2.8 Kebun dengan tanaman agroforestri yang terletak di daerah di mana penutup vegetatif asli alaminya adalah hutan, harus membangun dan memelihara sistem agroforestri yang terdistribusi secara seragam di seluruh area perkebunan. Struktur sistem agroforestri ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:**
- a. Komunitas pohon di tanah pertanian terdiri dari rata-rata minimal 12 spesies asli per hektar.**
 - b. Pohon kanopi terdiri setidaknya dua strata atau tingkat.**
 - c. Kepadatan kanopi keseluruhan di areal yang dibudidayakan minimal 40%.**
- Perkebunan di area dimana vegetasi asli alaminya bukan hutan - seperti padang rumput, sabana, semak belukar - harus mendedikasikan setidaknya 30% dari luas lahan untuk konservasi atau pemulihan ekosistem yang khas di wilayah itu. Kebun seperti ini harus menerapkan rencana untuk membangun atau mengembalikan vegetasi alami dalam sepuluh tahun.**
- 2.9 Pertanian harus menerapkan rencana untuk memelihara atau mengembalikan konektivitas ekosistem alami yang ada dalam batas-batasnya, dengan mempertimbangkan konektivitas habitat pada tingkat lanskap, misalnya melalui unsur- unsur seperti vegetasi asli di pinggir jalan dan sepanjang aliran air atau tepi sungai, pohon pelindung, pagar hidup dan pembatas hidup.**

3. PERLINDUNGAN SATWA LIAR

Ringkasan prinsip (tidak mengikat untuk tujuan audit): Kebun yang disertifikasi berdasarkan standar ini menjadi tempat pengungsian bagi satwa liar lokal maupun yang sedang bermigrasi terutama untuk spesies yang terancam atau hampir punah. Kebun yang tersertifikasi melindungi daerah alami yang berisi makanan untuk binatang liar atau habitat untuk reproduksi dan membesarkan anak. Kebun juga melaksanakan program-program khusus dan kegiatan untuk regenerasi dan pemulihan ekosistem penting untuk satwa liar. Pada saat yang sama, kebun, pemilik dan karyawan mengambil tindakan untuk mengurangi dan akhirnya menghilangkan jumlah binatang ditangkap, meskipun ada praktek tradisional memelihara satwa liar sebagai hewan peliharaan di berbagai wilayah dunia.

- 3.1 Sebuah daftar inventarisasi satwa liar dan habitat satwa liar yang ditemukan di kebun harus dibuat dan dipelihara.**
- 3.2 Ekosistem yang menyediakan habitat bagi satwa liar yang hidup di kebun atau yang melewati kebun selama migrasi, harus dilindungi dan dipelihara. Kebun mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi spesies yang terancam atau hampir punah.**
- 3.3 *Kriteria Kritis.* Perburuan, penangkapan, ekstraksi dan perdagangan satwa liar harus dilarang di kebun. Kelompok-kelompok adat dan etnis diperbolehkan untuk berburu atau mengumpulkan tanaman secara terkendali dan dilakukan di wilayah yang ditetapkan untuk keperluan tersebut sesuai ketentuan berikut ini:**
 - a. Kegiatan tidak melibatkan spesies dalam bahaya atau terancam punah.
 - b. Ada hukum untuk mengakui hak-hak dari kelompok-kelompok ini untuk berburu atau mengumpulkan satwa liar.
 - c. Perburuan dan kegiatan pengumpulan tidak memiliki dampak negatif pada proses atau fungsi ekologis yang penting bagi keberlanjutan ekosistem pertanian maupun ekosistem lokal.
 - d. Tidak mempengaruhi kelangsungan hidup spesies pada jangka panjang.
 - e. Kegiatan ini bukan untuk tujuan komersial.
- 3.4 Petani harus menyimpan daftar inventarisasi hewan liar yang dipelihara dalam kurungan di kebun dan menerapkan kebijakan serta prosedur untuk mengatur dan mengurangi jumlah kepemilikannya. Spesies yang terancam atau hampir punah tidak boleh dikurung.**
- 3.5 Kebun diperbolehkan untuk mengembangbiakan satwa liar di dalam kurungan (ditangkarkan) jika kebun bisa memenuhi persyaratan yang diperlukan dan mendapatkan izin sesuai yang ditetapkan oleh hukum. Kegiatan ini harus diawasi oleh seorang profesional yang kompeten.**
- 3.6 Kebun yang memperkenalkan kembali satwa liar ke habitat alaminya harus memiliki izin yang sesuai dari otoritas yang relevan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, atau memperkenalkan kembali satwa liar tersebut lewat pihak yang sudah diberi kuasa dan membuat program khusus. Seorang profesional yang kompeten harus memberi masukan kepada kebun mengenai**

bagaimana praktek pengembalian satwa liar ke habitatnya dengan benar. Satwa liar yang eksotis tidak boleh dimasukkan ke kebun.

4. KONSERVASI AIR

Ringkasan prinsip (tidak mengikat untuk tujuan audit): Air sangat penting untuk pertanian dan keberadaan manusia. Kebun yang tersertifikasi melakukan kegiatan untuk melestarikan air dan menghindari pemborosan sumber daya ini. Kebun mencegah kontaminasi pada air permukaan dan air bawah tanah dengan pemulihan dan pemantauan air limbah. Standar Pertanian Lestari mencakup langkah-langkah untuk mencegah kontaminasi air permukaan yang disebabkan oleh aliran bahan kimia atau sedimen. Kebun yang tidak melakukan langkah-langkah tersebut menjamin bahwa mereka tidak merusak sumber daya air dengan penerapan program pemantauan dan analisis air permukaan hingga memenuhi ketentuan tindakan pencegahan.

- 4.1 Kebun harus memiliki program konservasi air untuk memastikan penggunaan sumber daya air secara rasional. Kegiatan-kegiatan program tersebut harus memanfaatkan teknologi dan sumber daya terbaik yang ada. Program ini harus mempertimbangkan proses re-sirkulasi dan penggunaan kembali air, pemeliharaan jaringan distribusi air dan meminimalkan penggunaan air. Kebun harus menyimpan inventarisasi dan menunjukkan di peta sumber air baik yang di permukaan maupun di bawah tanah yang ditemukan di wilayah itu. Kebun harus mencatat volume air tahunan yang disediakan oleh sumber-sumber tersebut dan jumlah air yang digunakan oleh kebun.**
- 4.2 Semua air permukaan atau air bawah tanah yang dieksploitasi oleh kebun untuk kegiatan pertanian, keperluan rumah tangga maupun pengolahan harus memiliki bukti hak perusahaan dan izin dari badan/lembaga hukum atau lingkungan yang berwenang.**
- 4.3 Pertanian yang menggunakan irigasi harus menerapkan mekanisme untuk menentukan secara tepat dan menunjukkan bahwa volume air yang digunakan dan durasi dari penggunaan irigasi tidak berlebihan atau boros. Kebun harus menunjukkan bahwa kuantitas air dan durasi penggunaan irigasi didasarkan pada informasi iklim, kelembaban tanah yang ada dan sifat serta karakteristik tanah. Sistem irigasi harus dirancang dan dipelihara dengan baik sehingga kebocoran dapat dihindari.**
- 4.4 Kebun harus memiliki sistem pengolahan untuk semua limbah cair yang dihasilkannya. Sistem pengolahan tersebut harus sesuai dengan peraturan nasional dan lokal yang berlaku serta memiliki izin operasi terkait. Harus ada prosedur untuk mengoperasikan sistem pengolahan air limbah industri. Semua unit pengemasan harus memiliki perangkat sampah untuk mencegah pembuangan limbah padat dari pencucian dan pengemasan ke dalam saluran dan badan-badan air.**
- 4.5. *Kriteria Kritis.* Kebun tidak boleh membuang atau mengumpulkan limbah cair industri maupun limbah domestik ke badan air alami tanpa menunjukkan bahwa air yang dibuang tersebut sudah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, dan bahwa sifat fisik dan biokimia limbah cair itu tidak menurunkan kualitas badan air penerima. Jika persyaratan hukum tidak ada, air limbah yang dibuang harus sesuai dengan parameter minimum sebagai berikut:**

Parameter Kualitas Air	Nilai
Biochemical Oxygen Demand (DB05.20) Kebutuhan Oksigen Biokimia	Kurang dari 50mg/L
Total padatan tersuspensi	
PH	Antara 6-9
Minyak dan lemak	Kurang dari 30 mg/L
Fecal Coliforms	Tidak ada

Pencampuran air limbah dengan air yang tidak terkontaminasi untuk dibuang ke dalam lingkungan dilarang.

- 4.6 Kebun yang membuang limbah cair secara terus menerus atau berkala ke lingkungan harus membuat program pengawasan dan analisis kualitas air berdasarkan potensi kontaminan yang ada dan peraturan yang berlaku. Program tersebut harus menunjukkan titik pengambilan contoh limbah cair dan frekuensi pengambilan contohnya serta analisis yang akan dilakukan. Semua analisis harus dilakukan di sebuah laboratorium yang terakreditasi. Hasil pengujian laboratorium harus disimpan setidaknya selama tiga tahun. Program tersebut harus memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut untuk analisis dan pengambilan contoh yang dilakukan:

Parameter Kualitas Air	Limbah cair yang dibuang (meter kubik/hari)		
	Kurang dari 50	50-100	Lebih dari 100
	Frekuensi pengambilan contoh		
Biochemical Oxygen Demand (DBO5.20) Kebutuhan Oksigen Biologis	Setahun Sekali	Setengah tahun sekali	Setiap tiga bulan
Total padatan tersuspensi	Setiap bulan	Setiap minggu	Setiap hari
PH			
Minyak dan lemak	Setahun Sekali	Setengah tahun sekali	Setiap tiga bulan
Fecal Coliforms			

- 4.7 **Kriteria Kritis.** Kebun tidak boleh membuang/menumpuk padatan organik maupun an-organik ke badan air alami seperti sampah domestik atau industri, produk gagal, atau puing-puing bangunan, tanah dan batu dari penggalian, sampah hasil pembersihan atau bahan lainnya.

- 4.8 Kebun harus membatasi penggunaan septic tanks untuk pengolahan air limbah domestik (limbah rumah tangga atau air got) dan air limbah non- industri untuk mencegah dampak negatif terhadap air tanah ataupun air permukaan. Tangki- tangki dan sistem drainasenya harus diletakkan di tanah yang cocok untuk tujuan ini. Rancangannya harus sesuai dengan volume air limbah yang masuk dan kapasitas pengolahan, dan harus diperbolehkan untuk diinspeksi secara berkala. Air limbah dari pencucian mesin yang digunakan untuk aplikasi agrokimia harus dikumpulkan dan tidak boleh dicampur dengan air limbah domestik atau dibuang

ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu.

4.9 Jika kesesuaian dengan persyaratan standar ini baik secara total maupun sebagian yang berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan pencemaran badan air alami tidak dapat dibuktikan, kebun harus melakukan program pengawasan dan analisis kualitas air permukaan. Program harus berisi informasi titik pengambilan contoh dan frekuensi pengambilan contoh, dan harus dilakukan secara terus menerus sampai dapat dibuktikan bahwa kegiatan pertanian yang dilakukan memang tidak berkontribusi terhadap penurunan kualitas badan air penerima. Program ini bukan berarti meniadakan kewajiban pengawasan dan analisis air yang ditetapkan oleh hukum ataupun oleh otoritas lokal. Paling tidak, analisis berikut ini harus dilakukan:

Parameter	Jumlah Pengambilan Contoh
Padatan tersuspensi	Selama bulan-bulan dengan hujan tertinggi sepanjang tahun
Total Nitrogen	
Senyawa fosfor (Phosphorus Compounds)	
Pestisida tertentu	Segera setelah akhir periode diperbolehkannya untuk memasuki kebun kembali setelah ada aplikasi pestisida

Analisis tambahan yang mungkin diperlukan sebagai akibat dari jenis kontaminasi yang teridentifikasi selama audit.

5. PERLAKUAN YANG ADIL DAN KONDISI KERJA YANG BAIK UNTUK PEKERJA

Ringkasan prinsip (tidak mengikat untuk tujuan audit): Semua karyawan yang bekerja di kebun yang disertifikasi dan keluarga yang tinggal di kebun, mendapatkan hak-hak dan kondisi seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak PBB, dan di konvensi-konvensi serta rekomendasi Organisasi Buruh Internasional (ILO). Kebun membayar gaji dan tunjangan yang sama atau lebih dari upah minimum yang ditetapkan, dan hari kerja dan jam kerja tidak boleh melebihi maksimum secara hukum atau yang ditetapkan oleh ILO. Pekerja boleh berorganisasi dan berserikat secara bebas, terutama untuk negosiasi kondisi kerja. Kebun tidak membedakan dan tidak menggunakan pekerja paksa (budak) atau pekerja dibawah umur, sebaliknya, kebun menawarkan kesempatan kerja dan pendidikan untuk masyarakat sekitarnya. Perumahan yang disediakan untuk pekerja kondisinya baik, memiliki air minum serta fasilitas sanitasi dan pengumpulan limbah domestik. Keluarga yang tinggal lahan yang disertifikasi memiliki akses ke layanan kesehatan dan anak-anak mereka memiliki akses terhadap pendidikan

5.1 Kebun harus memiliki kebijakan sosial yang menyatakan komitmennya untuk mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dan perjanjian internasional disebutkan dalam standar ini. Kebijakan ini harus meringkas hak dan tanggung jawab mengenai administrasi dan pekerja, dengan penekanan pada aspek tenaga kerja, kondisi hidup, layanan dasar, kesehatan dan keselamatan kerja, kesempatan mengikuti pelatihan dan hubungan kemasyarakatan. Kebijakan sosial harus disetujui oleh manajemen kebun level atas dan harus diungkapkan dan benar-benar diketahui dan tersedia bagi pekerja di kebun.

5.2 *Kriteria Kritis.* Kebun tidak boleh melakukan diskriminasi dalam kebijakan maupun prosedur perekrutan dan tenaga kerja karena ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, agama, kelas sosial, kecenderungan politik, kewarganegaraan, keanggotaan sebuah kelompok, orientasi seksual, status sipil atau motif lain seperti diatur yang disebutkan dalam perundangan yang berlaku, Konvensi ILO 100 dan 111 serta standar ini. Kebun harus menawarkan gaji, kesempatan pelatihan, promosi dan manfaat yang sama bagi semua pekerja untuk jenis pekerjaan yang sama. Kebun tidak boleh mempengaruhi keyakinan politik, agama, sosial atau budaya pekerja.

5.3 Kebun harus merekrut tenaga kerja secara langsung, kecuali jika pihak yang dikontrak mampu memberikan layanan khusus atau sementara dengan kondisi lingkungan, sosial dan tenaga kerja yang sama, sesuai dengan yang disyaratkan oleh standar ini. Pertanian tidak boleh menjalin hubungan atau membuat kontrak dengan pihak ketiga, membentuk atau terlibat langsung dengan membangun konsep 'perusahaan milik karyawan', atau menggunakan mekanisme lain untuk menghindari perekrutan pekerja secara langsung dan menghindari kewajiban-kewajiban yang terkait dengan kontrak kerja. Mempekerjakan pekerja asing artinya harus tunduk pada ijin kerja yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang memang kompeten di bidang itu. Kebun tidak boleh meminta uang dari pekerja sebagai imbalan sudah memberikan pekerjaan.

5.4 Kebun harus memiliki kebijakan dan prosedur yang menjamin upah pekerja dibayarkan secara penuh pada tanggal yang disepakati dalam kontrak kerja.

Pembayaran harus dilakukan di tempat kerja, atau dengan cara lain yang disepakati oleh pekerja. Kebun harus menyediakan penjelasan yang rinci dan komprehensif dari gaji yang dibayarkan dan setiap potongan yang dibuat kepada pekerja, memungkinkan pekerja untuk banding jika terjadi perbedaan persepsi. Kebun dengan minimal sepuluh pekerja tetap paruh waktu harus menyimpan bukti penggajian secara tertulis berikut deskripsi pekerjaan untuk setiap karyawan dan informasi dibawah ini dimana dokumen tersebut harus bisa diakses oleh karyawan :

- a. Nama pekerja, nomor kartu identitas nasional, dan posisi.
- b. Uraian pekerjaan dan gaji yang diberikan.
- c. Gaji minimum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan jenis pekerjaan.
- d. Jam kerja mingguan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku untuk tiap jenis pekerjaan, dan perbandingan dengan jumlah jam yang ditugaskan untuk setiap pekerja.
- e. Persyaratan pekerjaan, misalnya, pelatihan atau keterampilan khusus.
- f. Tanggal pembayaran.
- g. Gaji kotor untuk jam kerja normal.
- h. Gaji kotor untuk lembur.
- i. Gaji total: normal dan lembur.
- j. Pengurangan terkait perundangan yang berlaku dan pemotongan lain yang disepakati oleh pekerja.
- k. Gaji bersih.

5.5 Kriteria Kritis. Pekerja harus menerima upah dalam mata uang yang sah secara hukum lebih besar atau minimal setara dengan upah rata-rata regional atau upah minimum yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan sesuai dengan pekerjaan spesifik mereka, mana yang nilainya yang lebih besar antara kedua upah tersebut. Dalam kasus dimana upah dinegosiasikan melalui penawaran bersama maupun perjanjian lainnya, pekerja harus memiliki akses terhadap salinan dokumen tersebut saat proses perekrutan. Bagi pekerja yang upahnya berdasarkan kuota produksi atau hasil, tarif upah yang ditetapkan harus memungkinkan pekerja mendapatkan upah minimal setara dengan upah minimum yang berbasis hari kerja delapan jam per hari dalam kondisi kerja rata-rata atau dalam kasus dimana kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi.

5.6 Jam kerja, waktu istirahat selama jam kerja, jumlah hari cuti tahunan yang dibayar, hari libur, dan hari istirahat harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku saat ini dengan ketentuan minimum sebagai berikut:

- a. Jumlah maksimum jam kerja per minggu tidak boleh melebihi 48 jam.
- b. Pekerja harus mendapatkan minimal 24 jam istirahat berturut-turut (satu hari libur) setelah enam hari berturut-turut bekerja.
- c. Semua pekerja harus memiliki hak cuti tahunan yang dibayar setara dengan minimal satu hari untuk setiap bulan bekerja (12 hari atau 2 minggu kerja per tahun) atau setara untuk pekerja paruh waktu.

Hak-hak dan manfaat ini harus diketahui oleh pekerja dan termasuk dalam kontrak kerja atau perjanjian kolektif.

5.7 Semua kerja lembur harus bersifat sukarela. Kebun harus memiliki kebijakan dan

prosedur yang berkaitan dengan persyaratan dan penugasan untuk melakukan kerja lembur sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Kebijakan dan prosedur ini harus diberitahukan kepada dan diketahui pekerja saat perekrutan. Kerja lembur tidak boleh melebihi 12 jam per minggu. Jam kerja lembur harus dibayar dengan tarif yang lebih tinggi dari jam kerja biasa. Jika undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku mengizinkan, standar ini memungkinkan adanya periode pengecualian dimana jam kerja per minggu bisa melebihi jam kerja maksimum yaitu 60 jam per minggu (48 jam kerja normal ditambah 12 jam kerja lembur) untuk kegiatan yang sifatnya musiman atau karena keadaan yang tak terduga, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pekerja harus mendapatkan setidaknya satu hari libur (24 jam berturut-turut) untuk setiap enam hari berturut-turut bekerja.
- b. Kebun harus mendokumentasikan jumlah jam kerja (reguler dan lembur) per harinya dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pekerja.
- c. Kebun harus menunjukkan melalui analisis dengan metode perbandingan bahwa jam kerja lembur selama periode pengecualian tidak mengakibatkan tingkat kecelakaan yang lebih tinggi daripada selama periode kerja normal.
- d. Periode pengecualian tidak boleh melebihi dua minggu kerja berturut-turut atau enam minggu kerja dalam jangka waktu dua bulan. Rata-rata jam kerja per minggu tidak boleh melebihi 60 jam yang dihitung selama periode delapan minggu mulai dari hari pertama periode pengecualian.
- e. Tidak lebih dari dua periode pengecualian yang diizinkan setiap tahun.
- f. Pekerja tidak diperbolehkan bekerja lebih dari 12 jam per hari.
- g. Dalam hal suatu kejadian tak terduga yang menyebabkan karyawan untuk bekerja jam lebih dari yang diijinkan oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku atau standar ini, kebun harus mendokumentasikan keadaan dan tindakan yang harus diambil untuk menghindari pengulangan di masa depan.
- h. Dalam kasus siklus kegiatan yang terjadi kira-kira sama waktunya setiap tahun, seperti panen atau puncak produksi, kebun harus menyajikan analisis yang menunjukkan bahwa biaya untuk mengontrak lebih banyak pekerja secara langsung selama periode ini akan memiliki dampak negatif terhadap keberlanjutan ekonomi kebun.

5.8 Kriteria Kritis. Dilarang secara langsung atau tidak langsung mempekerjakan pekerja penuh atau paruh waktu yang berusia di bawah usia 15 tahun. Di negara-negara dimana Konvensi ILO yang telah diratifikasi, kebun harus mematuhi Konvensi 138, Rekomendasi 146 (usia minimum). Kebun yang mengontrak anak di bawah umur antara usia 15 dan 17 tahun harus mencatat informasi berikut untuk setiap pekerja anak di bawah umur:

- a. Nama depan dan belakang (nama lengkap).
- b. Tanggal lahir (tanggal, bulan dan tahun).
- c. Nama depan dan belakang (nama lengkap) dari orang tua atau wali hukum.
- d. Tempat asal dan tempat tinggal permanen.
- e. Jenis pekerjaan yang dilakukan di kebun.
- f. Jumlah jam yang ditugaskan dan jumlah jam bekerja.
- g. Gaji yang diterima.
- h. Ijin tertulis untuk bekerja yang ditandatangani oleh orang tua atau wali hukum.

Pekerja yang berumur antara 15 dan 17 tahun harus bekerja tidak lebih dari

delapan jam per hari atau tidak lebih dari 42 jam per minggu. Jadwal kerja mereka tidak boleh mengganggu kesempatan mereka mendapatkan pendidikan. Para pekerja ini tidak boleh ditugaskan melakukan kegiatan yang dapat membahayakan kesehatan mereka, seperti menangani dan mengaplikasikan agrokimia atau kegiatan yang membutuhkan tenaga fisik yang kuat.

5.9 Ketika hukum yang berlaku memperbolehkan, anak di bawah umur yaitu anak yang berusia antara 12 dan 14 tahun dapat bekerja paruh waktu di kebun keluarganya, hanya jika pemilik kebun adalah anggota keluarga atau tetangga di komunitas dimana anak-anak secara tradisional membantu dalam pekerjaan di sektor pertanian. Jadwal untuk anak-anak ini mencakup untuk sekolah, transportasi dan bekerja tidak boleh lebih dari sepuluh jam pada hari sekolah atau delapan jam di luar hari sekolah dan harus tidak mengganggu kesempatan mendapatkan pendidikan. Prasyarat-prasyarat berikut harus dipenuhi:

- a. Para pekerja ini harus memiliki hak satu hari istirahat untuk setiap enam hari berturut-turut bekerja dan dalam satu hari kerja mendapatkan waktu istirahat yang sama atau lebih sering dari pekerja yang dikontrak.
- b. Mereka tidak boleh bagian dari tenaga kerja kebun yang dikontrak.
- c. Mereka tidak boleh bekerja di malam hari.
- d. Mereka tidak boleh menangani atau mengaplikasikan agrokimia atau berada di lokasi dimana agrokimia sedang diaplikasikan.
- e. Mereka tidak boleh membawa beban berat atau melakukan pekerjaan yang membutuhkan
- f. tenaga fisik tidak cocok untuk usia mereka.
- g. Mereka tidak boleh bekerja pada lereng curam (kemiringan lebih dari 50%) atau di tempat-tempat tinggi (tangga, pohon, atap, menara atau tempat – tempat serupa).
- h. Mereka tidak boleh mengoperasikan atau berada di dekat mesin-mesin berat.
- i. Mereka tidak boleh melakukan semua jenis pekerjaan yang dapat mempengaruhi kesehatan atau keselamatan mereka.
- j. Mereka harus mendapatkan pelatihan secara berkala untuk pekerjaan yang mereka lakukan.
- k. Mereka harus berada di bawah pengawasan orang dewasa yang bertanggung jawab untuk
- l. menjamin bahwa mereka memahami bagaimana melakukan pekerjaan mereka dengan aman.
- m. Transportasi harus disediakan dari dan ke rumah jika pekerja harus melakukan perjalanan dalam gelap atau dalam kondisi yang menempatkan keselamatan pribadi mereka pada kondisi bahaya.

5.10 Kriteria Kritis. Semua jenis kerja paksa dilarang, termasuk bekerja dibawah aturan seperti berada dalam penjara, dalam perjanjian dengan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) no 29 dan 105 dan undang-undang ketenagakerjaan nasional. Kebun tidak menahan sebagian atau seluruh dari gaji buruh, manfaat lain atau hak lainnya yang diperoleh dan ditetapkan oleh undang-undang, atau dokumen pekerja, untuk memaksa mereka untuk bekerja atau tinggal di kebun, atau sebagai tindakan penegakan kedisiplinan. Kebun tidak menggunakan pemerasan, hutang, ancaman, pelecehan atau kekerasan seksual, atau tindakan fisik maupun psikologis lainnya untuk memaksa pekerja untuk bekerja atau

tinggal di kebun, atau sebagai tindakan penegakan kedisiplinan.

- 5.11 Kebun dan supervisor di kebun tidak boleh mengancam, melakukan pelecehan maupun kekerasan seksual serta memperlakukan pekerja dengan tidak pantas baik secara lisan, fisik atau psikologis atas alasan apapun. Kebun harus mendorong perlakuan yang menghormati pekerja dan memiliki mekanisme formal untuk bertidak jika ada klaim pekerja mengenai terjadinya penganiayaan.**
- 5.12 Pekerja harus memiliki hak berorganisasi secara bebas dan secara sukarela menegosiasikan kondisi kerja mereka secara kolektif seperti yang ditetapkan dalam Konvensi ILO 87 dan 98. Kebun harus memiliki kebijakan yang menjamin hak ini dan mengumumkan kebijakan itu serta tidak boleh menghalangi pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh, melakukan perundingan kolektif atau mengorganisir dirinya atas dasar ideologi, agama, politik, ekonomi, sosial, budaya atau alasan lainnya. Kebun secara berkala harus memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk membuat keputusan tentang hak-hak mereka dan alternatif untuk membentuk organisasi (apapun bentuknya) untuk menegosiasikan kondisi kerja mereka.**
- 5.13 Kebun harus menginformasikan kepada pekerja tetap maupun pekerja musiman yang biasa direkrut dan organisasi pekerja yang mewakili mereka setiap rencana perubahan kegiatan pengelolaan kebun atau perubahan struktur organisasi yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi sosial, lingkungan dan ekonomi.**
- a. Pekerja yang perannya akan diganti dengan penggunaan mesin atau karena alasan lain karena perubahan-perubahan penting dalam kegiatan pengelolaan kebun atau perubahan struktur organisasi harus dipertimbangkan untuk diprioritaskan direkrut kembali jika ada peluang rekrutmen dan harus dilatih untuk tugas barunya.**
 - b. Dalam kasus hilangnya pekerjaan dan kurangnya kesempatan kerja yang dapat dikonfirmasi, kebun harus memberikan kompensasi ekonomi bagi pekerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan nasional. Jika tidak ada peraturan perundangan yang mengatur maka kontrak kerja bagi pekerja tetap atau musiman harus mencakup ketentuan mengenai pesangon.**
- 5.14 Perumahan yang disediakan oleh kebun bagi pekerja tetap atau sementara yang tinggal di kebun harus dirancang dengan baik, dibangun dan dirawat untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan keamanan dengan baik. Tempat tinggal harus dipisahkan dari area produksi. Kebun harus mencari alternatif untuk relokasi perumahan atau kamp-kamp yang saat ini berada di dalam wilayah produksi. Pekerja dan keluarga mereka yang tinggal di perkebunan harus memiliki akses ke area rekreasi sesuai dengan komposisi penduduk yang ada disitu. Desain, ukuran dan konstruksi asrama, barak dan jenis perumahan lainnya, jenis dan jumlah perabot, serta jumlah dan lokasi fasilitas sanitasi, mandi, dan area untuk mencuci dan memasak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tidak ada peraturan yang mengatur maka elemen dan karakteristik berikut berlaku:**
- a. Asrama-asrama harus dibangun dengan lantai kayu di atas tanah atau lantai yang terbuat dari aspal atau beton, atap dalam kondisi baik tanpa kebocoran, dan dengan ventilasi dan pencahayaan yang tepat.**

- b. Langit-langit/atap yang tidak boleh lebih rendah dari 2,5 meter.
- c. Lima meter persegi per orang di area ruang tidur.
- d. Adanya pemanas ruangan untuk iklim dingin.
- e. Tempat tidur, tempat tidur gantung atau infrastruktur lainnya untuk tidur sesuai dengan kebutuhan budaya pekerja, paling sedikit 20 cm di atas tanah. Jarak antar ranjang susun lebih besar dari atau sama dengan 120 cm dan lebih besar atau sama dengan 90 cm antara untuk antar tempat tidur.
- f. Furnitur standar untuk menyimpan barang-barang pribadi.
- g. Fasilitas sanitasi harus sesuai dengan karakteristik sebagai berikut: satu toilet untuk setiap 15 orang; satu urinoir untuk setiap 25 orang pria; kecukupan pasokan tisu toilet; letaknya minimal 30 meter dari asrama, area makan dan dapur; satu wastafel untuk setiap enam orang atau per keluarga.
- h. Satu pancuran per sepuluh orang, dipisahkan menurut jenis kelamin.
- i. Satu bak besar untuk mencuci untuk setiap 30 orang.
- j. Jika tidak ada layanan dapur (dapur dan ruang makan yang disediakan oleh kebun), harus ada instalasi di luar area tempat tinggal untuk menyiapkan makanan, makan serta mencuci peralatan dapur. Harus ada satu instalasi untuk memasak per 10 orang atau untuk setiap dua keluarga.

5.15 Semua pekerja kebun dan orang-orang yang tinggal di kebun harus memiliki akses terhadap air layak minum. Pasokan air layak minum yang cukup harus disediakan bagi semua pekerja dan harus tersedia di tempat kerja. Kebun harus mampu menunjukkan bahwa air yang disediakan sesuai dengan parameter fisik dan kimia dan karakteristik lain yang disebutkan dalam undang-undang yang berlaku atau jika tidak ada peraturan yang mengatur hal itu maka air yang disediakan harus sesuai dengan parameter kritis yang didefinisikan oleh World Health Organization (WHO) sebagai berikut:

Parameter	Nilai
Fecal Coliforms	NoI
Residu klorin atau residu dari desinfektan lain yang digunakan untuk pengolahan	0.2-0.5mg/L
Nitrat	10 mg/L sebagai nitrat
pH	6.5 sd 8.5
Natrium	20 mg/L
Sulfat	250 mg/L
Kekeruhan	Kurang dari atau sama dengan 5 NTU

Keluarga yang tidak tinggal di kebun yang mendapatkan air dari sumber mereka sendiri -air tidak disuplai oleh saluran air yang dikelola oleh entitas lain -harus memiliki program pemantauan dan analisis air minum berkala yang meliputi:

- a. Identifikasi sumber air di peta dan di kebun.
- b. Kebijakan dan prosedur untuk menjamin perlindungan sumber air.
- c. Prosedur pengambilan contoh, lokasi pengambilan contoh dan frekuensi pengambilan contoh.
- d. Analisis yang dilakukan oleh laboratorium yang diakui oleh hukum (bersertifikat atau mendapatkan kewenangan untuk melakukan analisis).
- e. Sebuah dokumentasi hasil analisis air minum untuk tiga tahun terakhir atau

sejak proses sertifikasi dimulai.

Analisis tambahan mungkin akan diminta untuk memastikan kualitas air minum ketika bukti kontaminasi langsung atau tidak langsung (seperti erosi) pada permukaan atau air bawah tanah ada.

- 5.16 Semua pekerja dan keluarga mereka harus memiliki akses ke layanan kesehatan selama jam kerja dan dalam keadaan darurat. Ketika undang-undang mensyaratkan, kebun harus mengontrak jasa seorang dokter atau perawat dengan peralatan yang diperlukan untuk menyediakan layanan ini.
- 5.17 Kebun harus memiliki mekanisme untuk menjamin akses terhadap pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang hidup di kebun. Sekolah yang didirikan dan dikelola oleh kebun yang bersertifikat harus memiliki sumber daya, personil dan infrastruktur yang diperlukan untuk dapat memberikan pengalaman pendidikan yang sesuai dengan persyaratan hukum nasional.
- 5.18 Pertanian harus melakukan program pendidikan yang diarahkan kepada personil administrasi dan lapangan (pekerja kebun) serta keluarga mereka yang mencakup tiga topik yaitu: tujuan umum dan persyaratan sertifikasi Rainforest Alliance Certified™; topik lingkungan dan konservasi yang berkaitan dengan standar ini; konsep dasar mengenai kesehatan dan kebersihan. Program ini harus dirancang sesuai dengan budaya, bahasa dan tingkat pendidikan mereka yang terlibat.
- 5.19 Di daerah atau negara dimana secara tradisional keluarga memanen tanaman tertentu dan di lokasi dimana peraturan nasional mengizinkan praktek tersebut, anak di bawah umur dapat berpartisipasi dalam kegiatan panen dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kebun harus telah mengidentifikasi dan mengawasi kondisi kerja saat panen yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan fisik serta mental anak di bawah umur, dan harus mengambil langkah-langkah khusus untuk menghilangkan atau mengurangi dampak tersebut.
 - b. Kegiatan panen tidak boleh mengganggu kewajiban anak di bawah umur untuk mendapatkan pendidikan.
 - c. Anak-anak tidak boleh membawa beban yang besar atau berat (berat beban yang dibawa tidak boleh lebih dari 20% dari berat badan anak tersebut).
 - d. Anak-anak tidak boleh bekerja di lereng yang curam (kemiringan tidak boleh lebih dari 50%), dekat dengan jurang atau turunan atau pada permukaan yang tinggi.
 - e. Anak-anak harus selalu disertai oleh salah satu orangtua mereka, wali hukum, atau orang dewasa yang diberikan kewenangan oleh orang tua atau wali mereka. Dalam kasus terakhir, kebun harus memiliki otorisasi tertulis dari orang tua atau wali hukum anak jika ada anak di bawah umur yang memanen di kebun. Anak-anak tidak boleh berjalan sendiri melalui perkebunan.
 - f. Anak-anak harus dibayar dalam bentuk tunai untuk pekerjaan mereka.
 - g. Kebun harus mengambil tindakan untuk mengurangi partisipasi anak di bawah umur dalam kegiatan pertanian. Langkah-langkah ini harus mencakup pembangunan dan pemeliharaan sekolah, menyediakan tempat

penitipan atau tempat khusus anak di siang hari, atau membayar orang tua atau pengawas lain untuk menjaga anak-anak daripada anak-anak tersebut melakukan pemanenan.

- h. Petani itu harus memastikan bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pemanenan mengetahui persyaratan yang ditetapkan dalam kriteria ini dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut.**

6. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Ringkasan prinsip (untuk tujuan audit tidak mengikat): Semua kebun tersertifikasi memiliki program keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengurangi atau mencegah resiko kecelakaan di tempat kerja. Seluruh pekerja menerima pelatihan tentang bagaimana melakukan pekerjaannya secara aman, khususnya mengenai aplikasi agrokimia. Kebun-kebun tersertifikasi menyediakan peralatan yang diperlukan untuk melindungi para pekerja dan menjamin alat-alat, infrastruktur, mesin dan semua peralatan yang digunakan di kebun dalam keadaan baik dan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan. Tindakan terukur diambil di kebun ini untuk menghindari efek agrokimia pada para pekerja, tetangga, dan pengunjung. Kebun-kebun tersertifikasi mengidentifikasi potensi keadaan darurat dan siap dengan rencana dan peralatan untuk merespon setiap peristiwa atau insiden, sebagaimana juga untuk meminimalisir kemungkinan akibat bagi pekerja dan lingkungan.

6.1. Kebun harus memiliki program keselamatan dan kesehatan kerja dengan tujuan prinsipil mengidentifikasi dan meminimalisir atau menghilangkan resiko kerja para pekerja. Program tersebut harus memiliki kebijakan, prosedur, personil dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Juga harus tunduk pada hukum nasional yang berlaku dan pada standar ini, dan diketahui dan dimengerti oleh para pekerja. Para pekerja harus terlibat dalam meninjau ulang kebijakan, prosedur dan aktivitas lain yang disebut dalam program untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum nasional yang berlaku dan standar ini. Sebuah komite kesehatan kerja harus dibentuk di kebun dengan anggota sepuluh atau lebih pekerja tetap bagian produksi dan pengolahan. Prosedur tertulis diperlukan untuk memilih anggota komite, dan catatan-catatan tentang pertemuan komite dan tindakan yang diambil harus disimpan.

6.2. Kebun harus memiliki program pelatihan tetap dan berkelanjutan untuk mendidik para pekerja tentang bagaimana bekerja secara tepat dan aman, khususnya mengenai penanganan peralatan mesin dan pertanian. Para pekerja harus familiar dengan syarat-syarat pelatihan untuk pekerjaan mereka, dan harus dilatih sebelum mulai bekerja di kebun. Kebun dengan sepuluh atau lebih pekeja tetap di bagian produksi dan pengolahan, harus menyimpan catatan tertulis dari setiap sesi pelatihan, yang mencakup tujuan pelatihan, topik yang dibahas, pekerja yang diminta hadir, materi-materi yang digunakan, frekuensi dan durasi, dan daftar mereka yang berpartisipasi.

6.3. Seluruh pekerja yang mengaplikasikan, menangani, membawa/mengangkut atau bersentuhan dengan agrokimiawi atau zat kimiawi lain harus dilatih setidaknya mengenai hal-hal berikut:

- a. Kesehatan kerja secara umum.
- b. Formulasi, nama, dan tindakan biosida atau toksisitas dalam hal penggunaan pestisida, dari bahan-bahan yang digunakan.
- c. Interpretasi dari label pestisida dan dari *Material Safety Data Sheet (MSDS)* untuk bahan-bahan yang digunakan.
- d. Penggunaan peralatan dan pakaian pelindung diri yang tepat.
- e. Tindakan pencegahan dan tindakan terukur untuk mengurangi gangguan kesehatan dan lingkungan yang disebabkan oleh bahan-bahan kimiawi: peralatan, teknik-teknik, rambu-rambu, tes medis, dll.

- f. **Prosedur tanggap darurat, pertolongan pertama dan perhatian medis untuk kasus-kasus yang melibatkan keracunan atau kontak berlebihan dengan bahan-bahan kimiawi.**
- g. **Teknik-teknik untuk menangani bahan-bahan kimia dan untuk mengaplikasikan agrokimiawi secara tepat.**
- h. **Penanganan dan pengangkutan agrokimia yang aman untuk para sopir.**

Hanya orang-orang dengan pengetahuan yang teruji dan pengalaman di bidang tersebut dapat memberikan pelatihan. Kebun dengan sepuluh atau lebih pekerja tetap bidang produksi dan pengolahan harus mendokumentasikan tujuan, topik, pekerja atau pejabat yang harus menghadiri pelatihan, materi-materi pelatihan yang digunakan, frekuensi dan durasinya, dan daftar partisipan untuk setiap pelatihan.

- 6.4. Para pekerja yang melakukan aktivitas yang diidentifikasi berbahaya atau memiliki resiko kesehatan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja, atau mereka yang perlu keahlian khusus seperti penanganan dan aplikasi agrokimia, membawa beban berat, memanen secara manual atau menggunakan peralatan atau mesin pertanian, harus mendapatkan pemeriksaan medis setidaknya setiap tahun untuk memastikan kapasitas mental dan fisik untuk pekerjaan semacam itu. Para pekerja harus memiliki akses pada hasil tes medis mereka. Para pekerja yang menunjukkan atau diamati memiliki masalah kesehatan mental atau medis, harus mendapatkan perhatian serius dan, sebagaimana diindikasikan, mendapatkan perawatan dari personil medis – dengan otoritas untuk menemukan bahwa seorang pekerja tidak cocok untuk pekerjaan tertentu yang dilakukannya dan dia membutuhkan penugasan kembali untuk pekerjaannya. Manajemen kebun harus menerapkan tindakan-tindakan untuk menghindari gangguan medis terhadap pekerja kebun yang disebabkan oleh panen dan praktik kerja lainnya. Rehidrasi yang cukup harus disediakan setiap saat.**
- 6.5. Personil yang mengaplikasikan atau menangani agrokimiawi harus mendapatkan pemeriksaan yang diperlukan perlu untuk menentukan akibat potensial dari agrokimiawi yang mereka tangani sebelum memulai aktivitas semacam itu di kebun. Para pekerja ini tidak boleh menderita penyakit kronik, hepatitis atau penyakit ginjal, atau penyakit pernapasan atau pun dinyatakan memiliki gangguan mental. Hanya pria yang berumur antara 18 dan 60 diperbolehkan untuk mengaplikasikan agrokimiawi. Di kebun-kebun di mana organophosphates dan karbamat diterapkan, pengujian cholinesterase harus dilakukan setiap enam bulan atau sebagaimana ditetapkan oleh hukum, lakukan mana yang lebih sering. Hasil pengujian harus didokumentasikan sedemikian rupa sehingga informasi berikut dapat dengan mudah diperoleh: nama pekerja yang diuji, tanggal dan hasil pengujian, dan rekomendasi-rekomendasi terkait kapasitas pekerja menerapkan agrokimiawi. Pekerja harus memiliki akses ke hasil pengujian dan harus ditugaskan ke aktivitas lain jika hasil rekomendasi mengindikasikan mereka tidak sesuai untuk mengaplikasikan produk ini.**
- 6.6. Kebun harus menyediakan bagi para pekerja layanan dasar, sumber daya dan kondisi kerja yang diperlukan di semua area kerja untuk memenuhi tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja dan syarat-syarat keamanan, kesehatan, dan**

kebersihan dari hukum yang berlaku dan standar ini. Kebun harus menyediakan fasilitas kebersihan di semua tempat dimana ada pekerja yang berada di luar jangkauan infrastruktur administratif. Pihak kebun harus berkonsultasi dengan pekerja tentang layanan yang disediakan, sumber daya dan kondisi kerja, dan menunjukkan bahwa mereka diperhitungkan dalam hasil konsultasi ini. Kebun ini harus menyediakan alat perlindungan yang perlu dan penggunaannya mutlak untuk semua mesin, alat dan peralatan lain yang dianggap berbahaya.

- 6.7. Kebun harus mempertahankan standar keselamatan dengan ketat di area kerja dan penyimpanan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan. Kebun harus memiliki mekanisme untuk mengatur dan mengendalikan akses ke area ini dan para pekerja harus mengetahuinya. Kebun harus menugaskan dan melatih personil yang bertanggungjawab untuk mengatur distribusi barang dan untuk mengendalikan akses ke area penyimpanan. Barang-barang harus disimpan terpisah menurut karakteristiknya. Alat perlindungan personal tidak boleh disimpan dengan zat kimia. Inventaris terkini dari barang-barang tersebut harus dijaga dan barang-barang yang perlu untuk menjamin kelangsungan kerja di kebun disimpan sebanyak yang diperlukan.
- 6.8. Fasilitas tempat kerja dan penyimpanan dari semua zat selain agrokimia atau zat yang mudah terbakar harus dirancang, dibangun dan dilengkapi untuk mengurangi resiko kecelakaan dan akibat negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Semua area ini harus digunakan secara khusus untuk tujuan yang dimaksudkan dan harus memiliki tanda-tanda di dalam dan di luar yang mengindikasikan jenis barang-barang yang disimpan, bahaya-bahaya yang ada, tindakan pencegahan yang perlu diambil di area itu. Rancangan, bangunan dan perlengkapan fasilitas ini harus tunduk pada hukum yang berlaku atau dengan parameter sebagai berikut, mana yang lebih ketat:
- a. Koridor dan area penyimpanan pada lantai tempat penyimpanan harus ditandai dengan baik. Harus ada ruang bebas setidaknya 30 sentimeter antara tembok dan barang-barang yang disimpan.
 - b. Fasilitas penyimpanan harus memiliki rak dan platform untuk penyimpanan peralatan yang terbuat dari materi yang tidak menyerap untuk menyimpan produk-produk cair.
 - c. Harus ada cukup cahaya dari luar supaya mudah terlihat di siang hari ketika listrik padam.
 - d. Harus ada cukup lubang udara untuk menghindari akumulasi bau dan penguapan.
 - e. Pintu keluar darurat harus ditandai dengan jelas dan tanpa halangan.
 - f. Di area pengemasan dan pemasangan kotak, tingkat kebisingan terus menerus tidak boleh melewati 85 desibel.
 - g. Area pengemasan dan pemasangan kotak harus memiliki ruang bebas setidaknya dua meter untuk setiap pekerja yang ditugaskan.
 - h. Kebun harus memiliki tempat penyimpanan materi pengepakan (boks kardus, plastik dan materi-materi lain) dan area perakitan dibangun dari materi-materi yang kedap dan tidak mudah terbakar.
- 6.9. Area-area yang digunakan untuk tempat penyimpanan dan pendistribusian agrokimia atau zat-zat mudah terbakar dan beracun harus dirancang, dibangun,

dan dilengkapi untuk mengurangi resiko kecelakaan dan akibat negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Area ini harus digunakan secara khusus untuk tujuan tersebut. Bahan bakar minyak dan zat-zat lain yang mudah terbakar tidak boleh disimpan dengan agrokimia. Semua area ini harus memiliki tanda-tanda yang mudah dibaca pada jarak 20 meter untuk menandakan jenis-jenis barang-barang yang disimpan, bahaya-bahaya yang ada dan tindakan pencegahan yang diambil di area tersebut. Pihak kebun harus memastikan bahwa semua syarat-syarat tunduk pada hukum yang berlaku atau dengan tolok ukur sebagai berikut, mana yang lebih ketat:

- a. Lantai dan tembok harus rata dan tahan air.
- b. Di tempat penyimpanan agrokimiawi, lantai harus memiliki satu persen kemiringan dan harus ada tembok penahan di pintu masuk yang berbeda untuk menghindari cairan tumpah keluar dari area penyimpanan.
- c. Tangki bahan bakar minyak dan kontainer untuk zat-zat mudah terbakar harus disimpan di area terbuka dengan ventilasi yang baik, tembok penghalang dan lantai yang rata dan tahan air untuk menahan setiap tumpahan. Tinggi tembok harus dihitung untuk dapat menahan 1,2 kali dari volume kontainer-kontainer yang disimpan.
- d. Tangki bahan bakar minyak harus memiliki sistem untuk menghilangkan tumpahan dan air dari hujan atau bekas cucian. Saluran air di area penyimpanan harus terhubung dengan sistem pengumpulan dan penonaktifan dan memiliki kotak pemeriksaan.
- e. Tangki bahan bakar minyak bawah tanah harus dihilangkan.
- f. Area penyimpanan harus memiliki area penampungan dengan sistem pengumpulan untuk tumpahan.
- g. Area penyimpanan harus memiliki cukup kapasitas untuk menampung jumlah maksimum dari produk yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari di kebun. Tempat penyimpanan harus memiliki area untuk menyimpan kontainer-kontainer kosong.
- h. Tinggi minimum tempat penyimpanan agrokimiawi harus tiga meter dari permukaan lantai ke atap tempat penyimpanan.
- i. Harus ada cukup cahaya dari luar dan lubang ventilasi permanen – jendela, penghisap udara, dan lubang permanen lainnya yang memungkinkan sirkulasi udara secara bebas – harus ada minimum 20% dari total area lantai.
- j. Koridor dan area penyimpanan di lantai tempat penyimpanan harus ditandai dengan jelas. Harus ada ruang bebas setidaknya 30 sentimeter antara tembok dan barang-barang yang disimpan.
- k. Platform atau rak harus ditandai dengan baik, dibangun dengan materi tak mudah menyerap, dan menjaga produk dari kontak langsung dengan lantai.
- l. Tidak boleh ada kantor apapun dalam area penyimpanan, kecuali ketika barang-barang itu dipisahkan sepenuhnya dari area kantor dan ventilasi yang baik dijaga.
- m. Kebun harus memiliki area yang diperuntukkan untuk membuka kantong-kantong yg diperlakukan dengan pestisida (untuk perlindungan buah) yang dirancang untuk mencegah keluarnya materi-materi ini dan untuk menempatkan kumpulan sampah plastik.
- n. Sistem pengumpulan tumpahan dan air cucian pesawat di bandara yang digunakan untuk layanan fumigasi.

- 6.10. Pihak kebun harus menyimpan agrokimia sedemikian rupa sehingga meminimalisir potensi akibat negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Kebun harus menyimpan hanya sejumlah agrokimia yang perlu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Barang-barang ini harus dipisahkan menurut kandungan biosida, toksisitas dan kimiawinya. Barang-barang ini tidak boleh disimpan di lantai atau menempel dengan materi yang mudah menyerap. *Material Safety Data Sheet* harus disimpan dalam tempat penyimpanan untuk setiap produk kimia yang disimpan. Semua kontainer agrokimiawi harus dicuci tiga kali sebelum disimpan untuk dibuang atau dikembalikan ke suppliernya. Semua kontainer harus tetap ada label aslinya. Pihak kebun harus mengambil tindakan-tindakan untuk mengembalikan pada supplier agrokimia yang dilarang, kadaluarsa, atau tak terdaftar secara legal, atau agrokimia yang dibatalkan ijinnya. Jika supplier tidak mau menerimanya, pihak kebun harus mencari alternatif lain yang aman untuk menghilangkannya.**
- 6.11. Kebun harus memperlihatkan bahwa lokasi penyimpanan agrokimia dan area penyimpanan bahan bakar minyak tunduk pada hukum yang berlaku. Jika aturan yang berlaku tidak ada dan jika rancangan, bangunan dan pengelolaan tempat-tempat ini tidak memenuhi pada yang disebutkan di Kriteria 6.7 sampai 6.10, pemisahan berikut ini harus ada:**
- a. Enam puluh meter dari bangunan yang digunakan oleh orang-orang untuk kegiatan sehari-hari (rumah, pusat kesehatan, sekolah, tempat rekreasi, kantor, dll.).**
 - b. Seratus meter dari jalan umum.**
 - c. Seratus dua puluh meter dari sungai, aliran air, dan danau.**
 - d. Dua ratus meter dari sumber air atau sumur yang digunakan untuk konsumsi manusia.**
 - e. Untuk tempat penyimpanan agrokimia, setidaknya 50 meter dari tangki penyimpanan bahan bakar minyak.**
- 6.12. Pihak kebun harus mengambil tindakan-tindakan tetap untuk mencegah resiko kecelakaan atau tumpahan agrokimia saat dibawa ke atau dalam kebun. Kendaraan yang digunakan untuk membawa barang-barang kimia harus dalam kondisi baik, memiliki surat-surat yang sah dan memiliki polis asuransi yang ditetapkan untuk layanan dimaksudkan. Orang yang bertanggungjawab membawa agrokimiawi harus menunjukkan bahwa mereka tahu bagaimana membawa dan menangani barang-barang tersebut secara aman. Semua agrokimia harus dibawa ke kebun dalam kontainer-kontainer aslinya dan dilampiri salinan *Material Safety Data Sheet*-nya. Pihak kebun hanya membawa ke area produksi sejumlah agrokimia yang perlu untuk kerja hari itu saja. Barang-barang kimia harus dibawa dalam kontainer plastik yang dilabeli dengan benar dan kemudian dikembalikan ke tempat penyimpanan setelah digunakan. Peralatan aplikasi agrokimia yang bergerak-*mobile* harus dibawa dalam keadaan kosong ke area aplikasi.**
- 6.13. *Kriteria Kritis*. Semua pekerja yang bersentuhan dengan agrokimia, termasuk mereka yang membersihkan atau mencuci pakaian atau peralatan yang terkena agrokimia, harus menggunakan alat perlindungan personal. Pihak kebun harus menyediakan perlengkapan ini dalam kondisi baik, dan harus menyediakan**

insentif bagi pekerja untuk menggunakan perlengkapan ini. Perlengkapan ini harus mengurangi kontak dengan agrokimia dan kemungkinan keracunan kronis atau akut, dan harus tunduk pada syarat-syarat ketat sebagai berikut: a) syarat-syarat yang disebutkan pada MSDS produk-produk, b) hukum yang berlaku; atau c) peralatan yang disebutkan dalam Annex 2 standar ini.

- 6.14. Pihak kebun harus melakukan tindakan-tindakan keselamatan yang diperlukan untuk perlindungan pekerja yang mengaplikasikan agrokimia di lahan. Pengawas harus memeriksa, setidaknya setiap tiga jam, semua pekerja yang mengaplikasikan pestisida dengan bahan aktif yang masuk dalam kategori Ia, Ib dan II dari daftar WHO (lihat Annex 3). Para pekerja tidak boleh menerapkan agrokimia lebih daripada enam jam per hari untuk membatasi terpaparnya mereka pada agrokimia dan untuk meminimalisir resiko kecelakaan.
- 6.15. Pihak kebun harus mengambil tindakan-tindakan tetap untuk melindungi para pekerja, tetangga, dan orang lain dari akibat aplikasi agrokimia dan input biologis serta organik. Pihak kebun harus mengidentifikasi kelompok-kelompok yang paling terpapar oleh aplikasi tersebut dan memiliki mekanisme untuk memperingatkan mereka dengan baik terkait tanggal dan area aplikasi dan periode waktu dimana masuk ke area aplikasi adalah terlarang. Akses ke area ini harus dicegah dengan tanda-tanda peringatan dengan simbol atau penanda keselamatan lain. Kebun harus menerapkan jadwal aplikasi agrokimia untuk mencegah masuknya seseorang tanpa ijin ke area aplikasi agrokimia. Pekerja tahu dan menghormati rentang waktu larangan memasuki kebun ini, karantina dan periode pra-panen yang ditetapkan dalam MSDS untuk aplikasi agrokimia. Untuk produk –produk yang tidak memiliki larangan memasuki kebun di MSDS maka jarak waktu diperbolehkan untuk memasuki kebun setelah aplikasi agrokimia adalah sebagai berikut:
- a. Pestisida dengan bahan aktif tingkat teknis III dan IV menurut WHO intervalnya antara 4-12 jam
 - b. Pestisida dengan bahan aktif tingkat teknis II menurut WHO (lihat lampiran 3) intervalnya antara 24-48 jam
 - c. Pestisida dengan bahan aktif tingkat teknis Ia dan Ib menurut WHO intervalnya antara 48-72 jam
- Ketika dua produk dengan interval masuk atau interval aplikasi pra-panen yang berbeda digunakan secara bersamaan, interval yang lebih panjang dan prosedur karantina yang lebih ketat yang diterapkan. Sprayboom harus memiliki tanda yang berwarna, terlihat dari jarak 30 meter dan berkaitan dengan toksisitas produk yang diaplikasikan atau produk yang paling beracun jika aplikasi itu mencampurkan lebih dari satu produk.
- 6.16. Kebun harus memiliki air pancuran dan ruang ganti untuk semua orang yang mengaplikasikan atau kontak dengan agrokimia. Harus ada kebijakan dan prosedur yang meminta semua pekerja yang mengaplikasikan agrokimia mandi dan mengganti pakaiannya segera setelah menyelesaikan aplikasi agrokimia dan sebelum meninggalkan kebun di akhir hari kerja. Harus ada area khusus dan terpisah untuk mencuci peralatan perlindungan personal dan untuk mencuci peralatan aplikasi agrokimia.

- 6.17. Pakaian yang digunakan pada waktu menerapkan agrokimia tidak boleh dicuci di rumah pekerja. Harus ada area tertentu dekat kamar ganti untuk pencucian pakaian. Prosedur keselamatan dan penanganan harus dibuat untuk kegiatan pemindahan atau pengalihan pakaian yang terkontaminasi dari area untuk mandi pekerja ke tempat pencucian.**
- 6.18. Kebun harus mengidentifikasi dan menganalisa jenis-jenis potensi keadaan darurat – yang disebabkan oleh alam atau manusia – yang dapat terjadi di kebun karena lingkungan dan pengoperasiannya. Kebun harus memiliki rencana tindakan dan prosedur tanggap darurat yang didokumentasikan untuk merespons semua keadaan darurat yang diidentifikasi. Semua pekerja harus terbiasa dengan tindakan-tindakan tanggap darurat yang terkait dengan area kerja dan tanggungjawab mereka. Kebun harus memiliki pekerja yang dilatih tentang pertolongan pertama pada kecelakaan yang tersedia di setiap giliran kerja.**
- 6.19. Kebun harus memiliki peralatan yang diperlukan yang dapat diakses untuk mencegah dan menanggapi segala jenis keadaan darurat yang berbeda yang diidentifikasi dalam rencana tanggap darurat. Harus ada alat pertolongan pertama pada kecelakaan di bangunan tetap kebun dan tersedia untuk pekerja lapangan. Harus ada pancuran air, fasilitas untuk mencuci mata dan kakus atau wastafel di area penyimpanan bahan kimia dan di area di mana agrokimia dicampur dan didistribusikan.**
- 6.20. Kebun harus menerapkan prosedur yang terdokumentasi untuk melindungi pekerja dalam situasi cuaca ekstrim. Ketika panen di waktu malam hari, kebun harus menyediakan pencahayaan yang terus menerus di seluruh radius kegiatan pekerja panen. Hanya dalam hal tanaman monokultur dengan rerata tinggi tanaman kurang dari dua meter, kebun harus menyediakan shelter untuk berteduh dan berlindung dari kondisi cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau petir.**

7. HUBUNGAN KEMASYARAKATAN

Ringkasan prinsip (tidak mengikat untuk tujuan audit): Kebun yang disertifikasi adalah tetangga yang baik. Mereka berhubungan baik dengan tetangga, komunitas sekitar dan kelompok-kelompok kepentingan lokal. Kebun secara periodik menginformasikan kepada komunitas di sekitarnya, tetangga, dan kelompok-kelompok kepentingan tentang rencana dan kegiatan mereka, dan mereka berkonsultasi dengan pihak berkepentingan tentang perubahan di kebun yang berpotensi berdampak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan di sekitarnya. Kebun yang disertifikasi berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal melalui pelatihan dan terbukanya lapangan kerja dan mencoba untuk mencegah dampak negatif di area, kegiatan atau layanan yang penting untuk penduduk lokal.

7.1. Kebun harus menghargai area dan kegiatan yang penting bagi komunitas secara sosial, kultural, biologis, lingkungan dan agama. Hal ini tidak boleh dipengaruhi oleh kegiatan kebun.

7.2. *Kriteria kritis.* Pengelola kebun harus menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan penduduk lokal dan kelompok-kelompok kepentingan komunitas terkait kegiatan kebun atau perubahan yang dapat berakibat pada kesehatan, pekerjaan, atau sumber daya alam lokal mereka. Kebun harus mendokumentasikan semua keluhan dan komentar yang diterima terkait kegiatan kebun dan tanggapan yang diberikan oleh kebun, dan membuat dokumen tersebut tersedia bagi publik

7.3. Kebun harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengutamakan pemakaian dan pelatihan tenaga kerja lokal dan mengontrak serta menggunakan produk dan layanan lokal.

7.4. Kebun harus berkontribusi pada perlindungan dan konservasi sumber daya alam komunitas, berkolaborasi dalam pengembangan ekonomi lokal, dan cukup berkontribusi pada biaya infrastruktur komunitas dan sumber daya lokal yang digunakan bersama-sama – sekolah, jalan, saluran air dan infrastruktur lain serta air dan sumber alam lainnya – sesuai dengan jumlah yang digunakan oleh kebun. Kebun harus merundingkan kompensasi yang adil dengan komunitas lokal dan otoritas lokal dan nasional untuk sumber daya alam dan infrastruktur yang digunakan.

7.5. Kebun harus menolong upaya pendidikan lingkungan lokal dan harus mendukung dan bekerjasama dengan kegiatan riset lokal terkait standar ini di area kebun.

7.6. Kebun harus memiliki hak yang sah untuk penggunaan dan kepemilikan lahan, yang ditunjukkan dengan dokumen resmi yang sesuai. Jika tidak ada dokumen yang dimaksud, kebun harus memperlihatkan:

- a. Tiadanya sengketa yang signifikan pada penggunaan, kepemilikan, dan akses lahan, atau;**
- b. Persetujuan dari komunitas lokal, terkait sumber daya tanah, alam, dan pertanian.**

8. PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU

Ringkasan prinsip (tidak mengikat untuk tujuan audit): SAN mendorong penghapusan produk kimia yang dikenal secara internasional, regional, dan nasional karena akibat negatifnya bagi kesehatan manusia dan sumber daya alam. Kebun yang disertifikasi berkontribusi menghapus produk-produk ini melalui pengelolaan tanaman yang terpadu untuk mengurangi resiko penyebaran hama penyakit. Mereka juga mencatat penggunaan agrokimia untuk mendaftarkan jumlah yang dipakai, dan berusaha untuk mengurangi dan menghapus produk-produk ini, khususnya yang paling beracun. Untuk meminimalisir penggunaan secara berlebihan dan limbah agrokimia, kebun yang disertifikasi memiliki prosedur dan peralatan untuk mencampur produk ini dan merawat serta mengkalibrasi peralatan yang digunakan untuk aplikasi agrokimia. Kebun yang disertifikasi tidak menggunakan produk-produk yang tidak terdaftar penggunaannya untuk negara mereka, atau pun menggunakan organisme transgenik atau produk-produk lain yang dilarang oleh lembaga lain atau oleh kesepakatan internasional dan nasional.

- 8.1. Kebun harus memiliki program pengendalian hama penyakit yang terpadu berdasarkan prinsip-prinsip ekologis untuk mengendalikan hama penyakit (serangga, tanaman, hewan dan mikroba). Program tersebut harus memberikan prioritas pada penggunaan metode pengendali secara fisik, mekanis dan budaya, dan sesedikit mungkin penggunaan agrokimia. Program itu harus memasukkan kegiatan monitoring populasi hama penyakit, pelatihan personil yang memonitornya, dan teknik-teknik pengendalian hama penyakit yang terpadu. Sebagai bagian dari program, kebun harus mengumpulkan dan mencatat informasi mengenai serangan hama sebagai berikut: tanggal terserangnya hama, lamanya serangan, area dan lokasi; jenis hama yang menyerang; mekanisme pengendalian yang dilakukan; faktor-faktor lingkungan selama terjadinya serangan hama; dan kerusakan yang disebabkan serta perkiraan kerugian yang ditimbulkan dan biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian.**
- 8.2. Kebun harus menunjukkan melalui sebuah perbandingan antara inventaris agrokimia dan catatan pemakaian bahwa kebun melakukan rotasi dalam penggunaan agrokimia dan mengurangi pemakaiannya untuk produksi tanaman. Daftar inventaris agrokimia di kebun setidaknya harus memasukkan nama komersial dan umum dari produk yang digunakan, jumlah yang dipakai dan tanggal pembelian. Untuk aplikasi lapangan, kebun harus mencatat informasi sebagai berikut:**
- a. Produk-produk yang dipakai dan tanggal pemakaian.**
 - b. Identifikasi area di mana aplikasi dilakukan (dengan peta atau secara jelas diidentifikasi dengan nama atau nomor plot).**
 - c. Luasan area dimana agrokimia diaplikasikan (dalam hektar atau ukuran lain).**
 - d. Dosis dan jumlah total produk-produk yang digunakan.**
 - e. Nama orang-orang yang bertanggungjawab untuk pencampuran produk dan mengizinkan pengaplikasian produk.**
 - f. Nama orang-orang yang melakukan mengaplikasikan di lapangan.**
 - g. Identifikasi peralatan pengaplikasian agrokimia yang digunakan (alat penyemprot bermotor, atau yang diletakkan di punggung, pesawat untuk fumigasi, *sprayboom*, dll.).**
 - h. Kebun harus menyimpan catatan aplikasi agrokimia selama lima tahun. Informasi dari catatan tersebut harus diringkas dan dianalisis untuk**

menentukan trend pemakaian untuk produk-produk tertentu selama lima tahun terakhir.

8.3. Kebun harus menerapkan prosedur-prosedur dan memiliki peralatan yang diperlukan untuk mencampur dan mengaplikasikan agrokimia, juga untuk merawat, mengkalibrasi dan memperbaiki peralatan aplikasi untuk mengurangi limbah dan pemakaian secara berlebih sampai ke batas minimum. Kebun harus menentukan dan melatih personil yang akan bertanggungjawab untuk penerapan prosedur-prosedur ini.

8.4. *Kriteria kritis.* Zat-zat kimia dan biologi berikut tidak dapat digunakan di kebun yang disertifikasi:

- a. Zat organik atau biologis yang tidak terdaftar secara legal di negaranya untuk tujuan komersial.**
- b. Agrokimia yang tak terdaftar secara resmi di negaranya.**
- c. Agrokimia yang disebut dalam Daftar Pestisida Terlarang dan Sangat Dibatasi di US oleh Lembaga Perlindungan Lingkungan (EPA) atau pestisida yang dilarang atau sangat dibatasi di Uni Eropa.**
- d. Zat-zat yang dilarang secara global di bawah Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik yang Tetap (POP).**
- e. Zat-zat yang terdaftar di Annex III Konvensi Rotterdam tentang Prior Informed Consent (PIC), dalam kaitan dengan pelarangan nasional atau pembatasan ketat untuk alasan-alasan lingkungan dan kesehatan yang didokumentasikan di tempat setidaknya dua negara dunia.**
- f. Zat-zat yang ada di daftar All Pesticide Action Network Dirty Dozen**

***Daftar Pestisida yang Dilarang – Jaringan Pertanian Lestari* menggabungkan poin 8.4.c, 8.4.d, 8.4.e, dan 8.4.f dari kriteria ini.**

8.5. Kebun harus memiliki rencana untuk menghilangkan pemakaian pestisida dengan bahan aktif dengan tingkat teknis kelas 1a dan 1b dalam daftar WHO, dan untuk mengurangi pemakaian pestisida dengan bahan aktif dengan tingkat teknis kelas II dalam daftar WHO (lihat Annex 3). Kebun-kebun yang menggunakan kandungan-kandungan yang disebut di atas harus menunjukkan sebagai berikut:

- a. Tidak ada alternatif-alternatif yang ada yang secara ekonomis atau teknis sungguh dapat digunakan untuk jenis hama dan tingkat serangan yang ada.**
- b. Hama atau serangan hama yang telah terbukti atau yang berpotensi menimbulkan konsekuensi-konsekuensi kerusakan yang secara ekonomis melewati ambang batas ekonomis.**
- c. Tindakan harus segera diambil untuk menggantikan bahan aktif pestisida tingkat teknis kelas 1a, 1b, dan II dari WHO.**

8.6. *Kriteria kritis.* Kebun harus mengambil langkah untuk menghindari introduksi, budidaya atau pemrosesan tanaman transgenik. Ketika materi-materi transgenik kebetulan diintroduksi secara tidak sengaja ke dalam tanaman kebun yang disertifikasi dari kebun sekitar, kebun harus mengembangkan dan menjalankan rencana untuk mengisolasi tanaman tersebut dan melakukan tindak lanjut untuk memenuhi syarat-syarat dari kriteria ini.

8.7. Kebun hanya menggunakan metode fumigasi untuk perlakuan pasca panen yang meminimalisir akibat kesehatan pada pekerja dan mengendalikan pemakaiannya. Catatan-catatan tentang perlakuan pasca panen harus dibuat. Catatan ini harus memiliki setidaknya informasi sebagai berikut: tanggal aplikasi perlakuan, lot atau nomor batch, nama kandungan aktif dari produk yang dipakai, dosis, dan nama-nama orang yang memakai dan mencampurkan produk-produk serta mengizinkan pemakaiannya.

8.8. *Kriteria kritis.* BERLAKU UNTUK BUDIDAYA TEBU SAJA. Kebun yang memanen tebu dengan mesin tidak diijinkan menggunakan api untuk persiapan panen. Semua kebun yang lain –memanen secara manual dari pada memanen secara mekanis – harus menghapuskan api untuk persiapan panen dalam periode maksimum tiga tahun dan harus menerapkan aturan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan rencana penghapusan praktek penggunaan api kepada para pekerja, pemasok dan komunitas di sekitarnya.**
- b. Tunduk pada aturan lokal mengenai penggunaan api untuk pengelolaan kebun.**
- c. Melakukan pembakaran sedemikian rupa sehingga meminimalisir akibatnya untuk para pekerja, komunitas di sekitarnya dan sumber daya alam.**

Api tidak boleh menyebar sampai ke area konservasi. Para pekerja yang berurusan dengan pembakaran harus dilatih secara memadai tentang tata kelola, pengendalian, dan pemadaman api.

8.9. Penggunaan api untuk pengendalian hama dan penyakit hanya digunakan jika itu menjadi pilihan yang berakibat lingkungan lebih sedikit dibandingkan dengan cara pengendalian hama yang lain. Pilihan ini harus disetujui oleh pihak berwenang yang kompeten, harus mencerminkan pertimbangan-pertimbangan teknis dan berfokus pada area yang terkena saja.

9. PENGELOLAAN DAN KONSERVASI TANAH

Ringkasan prinsip (tidak mengikat untuk tujuan audit): Salah satu tujuan pertanian berkelanjutan adalah perbaikan dari tanah dalam jangka panjang yang mendukung produksi pertanian. Kebun-kebun yang disertifikasi melakukan kegiatan yang mencegah atau mengendalikan erosi tanah dan dengan demikian mengurangi hilangnya kandungan hara tanah dan dampak negatif terhadap badan air. Kebun memiliki program pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan karakteristik tanah. Penggunaan tanaman penutup tanah dan rotasi tanaman mengurangi ketergantungan pada agrokimia untuk mengontrol hama dan gulma. Kebun yang disertifikasi hanya mendirikan area produksi baru di tanah yang cocok untuk pertanian dan tanaman baru, dan tidak pernah menebang hutan.

- 9.1. Kebun harus melakukan program pencegahan dan pengendalian erosi tanah untuk meminimalisir resiko erosi dan mengurangi erosi yang telah ada. Kegiatan-kegiatan dalam program ini harus didasarkan pada identifikasi tanah yang terkena atau yang rentan erosi, juga pada karakteristik dan kandungan tanah, kondisi iklim, topografi dan praktik budidaya tanaman yang dilakukan. Penekanan khusus harus ditempatkan pada pengendalian limpasan dan erosi karena angin di area yang baru digarap atau ditanam, sebagaimana juga pencegahan sedimentasi badan air. Kebun harus menggunakan dan memperluas penanaman vegetasi penutup tanah di tepi dan dasar saluran drainase untuk mengurangi erosi dan cemaran agrokimia dan limpasan ke badan air.**
- 9.2. Kebun harus memiliki program pemupukan tanah atau tanaman yang berdasarkan pada karakteristik dan kandungan tanah, hasil analisis tanah dan daun yang dilakukan secara periodik serta saran dari tenaga profesional atau otoritas yang kompeten dan tak memihak. Jumlah contoh tanah atau daun yang dianalisis harus mewakili luasan area produksi, jenis tanah, dan variasi yang ada di lahan dan juga hasil dari analisis sebelumnya. Produsen harus menyimpan hasil analisis ini di kebun selama periode dua tahun. Pupuk organik atau non-organik harus diterapkan sedemikian rupa untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul pada lingkungan. Kebun harus menaruh prioritas pada pupuk organik yang menggunakan limbah hasil dari kebun.**
- 9.3. Kebun harus menggunakan dan memperluas penggunaan vegetasi penutup tanah untuk mengurangi erosi dan meningkatkan kesuburan tanah; memperbaiki struktur dan kandungan bahan organik, serta mengurangi penggunaan herbisida. Harus ada rencana penanaman vegetasi penutup tanah berikut dengan rencana perluasannya yang menyebutkan pula area mana saja yang sudah ada vegetasi penutup tanahnya, serta area di mana vegetasi penutup tanah akan ditanam di masa yang akan datang. Kebun harus menyertakan kerangka waktu untuk kegiatan ini.**
- 9.4. Kebun harus mengedepankan penggunaan sistem lahan bera dengan vegetasi alami atau yang ditanam untuk melindungi kesuburan alami dan memutus siklus hidup hama. Kebun harus memiliki rencana yang mengindikasikan teknik atau praktik pemberaan (penanaman, regenerasi alami, dll.) dan waktunya. Area ini harus diidentifikasi dalam peta lahan dan kebun. Pembakaran tidak diperbolehkan untuk menyiapkan lahan.**

9.5. *Kriteria kritis.* Area produksi baru hanya boleh berada di lahan dengan kondisi iklim, tanah dan topografi yang cocok untuk tingkat intensitas produksi pertanian yang direncanakan. Pembangunan area produksi baru harus berdasarkan pada studi kapasitas penggunaan lahan yang memperlihatkan kapasitas produksi jangka panjang. Penebangan hutan lindung alami atau pembakaran untuk menyiapkan area produksi baru tidak diperbolehkan.

10. PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU

Ringkasan prinsip (tidak mengikat untuk tujuan audit): Kebun yang disertifikasi itu bersih dan rapi. Pekerja kebun dan penduduk bekerjasama merawat kebersihan kebun dan bangga dengan kebunnya. Terdapat program untuk menata limbah sesuai dengan jenis dan jumlahnya, melalui daur ulang dan pengurangan limbah dan penggunaan kembali. Tempat pembuangan akhir dari limbah di kebun dikelola dan dirancang untuk meminimalisir kemungkinan adanya dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Kebun yang disertifikasi telah mengevaluasi alat transportasi dan layanan pengolahan limbah yang disediakan oleh kontraktor dan mengetahui tempat pembuangan akhir limbah yang dihasilkan di kebun.

- 10.1. Kebun harus memiliki program pengolahan limbah yang terpadu untuk produk limbah yang dihasilkan. Hal ini harus berdasarkan pada konsep penolakan atau pengurangan penggunaan produk-produk yang secara aktual maupun memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia, serta penggunaan kembali dan daur ulang limbah. Sebagai bagian dari program ini, sumber dan jenis limbah harus diidentifikasi dan jumlah (berat dan volume) harus diperkirakan. Kegiatan program pengelolaan limbah yang terpadu harus sesuai dengan jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan.**
- 10.2. Penggunaan tempat pembuangan limbah yang terbuka dan pembakaran limbah di ruang terbuka tidak diperbolehkan. Pembakaran produk limbah hanya diperbolehkan dalam tempat pembakaran yang dirancang untuk keperluan tersebut, berdasarkan pada studi teknis yang menentukan ukuran, lokasi optimum dan tindakan pengendalian untuk meminimalisir dampak lingkungan dan kesehatan manusia terkait dengan konstruksi dan pengoperasiannya. Kebun harus memiliki ijin legal yang relevan untuk konstruksi dan pengoperasian tempat pembakaran ini, serta memiliki prosedur operasi yang sesuai.**
- 10.3. Area penampungan sisa limbah akhir atau semi permanen di kebun harus dirancang dan dikelola untuk mengurangi resiko kontaminasi pada lingkungan dan kerusakan pada kesehatan manusia. Lokasinya harus sesuai dengan hukum yang berlaku terkait jarak dari rumah dan area lain untuk aktivitas penduduk, sumber dan saluran air, dan area konservasi. Kebun harus mengidentifikasi tempat dan disain yang secara teknis cocok untuk tempat pembuangan limbah akhir atau tempat pemrosesan limbah organik dan inorganik melalui evaluasi karakteristik tempat, volume dan jenis limbah yang akan dibuang atau diolah dan potensi dampak yang akan diakibatkan.**
- 10.4. Kebun tidak boleh memindahkan limbah ke perorangan atau pelaku bisnis tanpa memeriksa apakah perlakuan atau penggunaan akhirnya sesuai dengan ketentuan hukum dan ketentuan dalam standar ini. Produk limbah atau material-material yang bersentuhan dengan agrokimia atau racun jenis lain atau substansi lain yang berbahaya tidak boleh diberikan kepada orang lain tanpa pertama-tama memeriksa bahwa produk tersebut akan digunakan untuk tujuan serupa yang tidak menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia atau menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan.**
- 10.5. Kebun harus bersih dan bebas dari akumulasi semua jenis produk limbah untuk**

menjaga gambaran positif dan menyumbang kesejahteraan pekerjaanya. Kebun harus secara teratur menerapkan kegiatan pendidikan untuk pekerja kebun dan penduduk lokal dengan tujuan mempromosikan kebersihan dan mencegah pembuangan limbah tanpa dipilah. Kebun harus menempatkan tempat limbah secara strategis di kebun dan secara teratur mengumpulkan dan membuang isinya.

10.6. Kebun harus menerapkan praktik menghilangkan emisi gas rumah kaca dan peningkatan penyerapan karbondioksida. Praktik-praktik tersebut termasuk pengelolaa tanaman penutup tanah, penanaman pohon dan vegetasi tahunan lain, asal dan pengelolaan pupuk dan bahan baker yang tepat, pengelolaan kolam limbah dan kotoran ternak, pengelolaan limbah yang tepat, penggunaan teknologi yang bersih, pengembangan efisiensi energi, pengurangan pengolahan tanah, dan ikut serta dalam inisiatif lokal atau regional dalam pengurangan gas rumah kaca dan penyerapan karbondioksida.

Lampiran 1 Jarak antara area produksi dan ekosistem daratan, ekosistem perairan dan area kegiatan manusia

Pemisahan dalam ukuran meter antara area produksi tanaman dengan ekosistem daratan, ekosistem perairan dan area kegiatan manusia, berdasarkan intensitas pengelolaan tanaman, ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Kebun harus sesuai dengan jarak yang disebutkan dalam tabel atau dengan hukum yang berlaku, yang mana lebih ketat.

Pemisahan dari ekosistem perairan ditunjukkan sesuai dengan persentase rata-rata dari kemiringan medan di sekitarnya. Sebagai contoh, kebun yang menerapkan agrokimia kurang dari sekali per bulan dan tidak menggunakan produk-produk dalam kategori WHO 1a, 1b atau II, harus menjaga jarak lima meter antara arus sungai dan area produksi tanaman di lahan yang datar.

Untuk jalan, pemisahan menunjukkan lebar garis penyangga antara tanaman dan tepian jalan di mana penggunaan agrokimia atau produksi tanaman dilarang. Area ini harus memiliki penghalang vegetatif.

Dalam beberapa kasus, jarak yang berbeda diterapkan per kategori jarak (kolom), sesuai dengan tanaman yang menggunakan atau tidak menggunakan fumigasi udara atau sprayboom, atau tanaman agroforestri.

Tabel ini berlaku untuk semua tanaman yang disebutkan dalam Farm Certification Policy. Dalam kasus tanaman yang dicampur dalam area produksi yang sama, jarak terbesar harus diterapkan.

Definisi berikut berlaku:

- Tingginya penggunaan dari input kimia: Minimal satu dari syarat berikut dipenuhi oleh kebun: a.) Pestisida dalam WHO kategori 1a, 1b, II (lihat Annex 3) digunakan; b.) Frekuensi penggunaan pestisida dua kali atau lebih setiap bulan.
- Perumahan atau area yang serupa: Rumah, sekolah, area makan, klinik kesehatan, area rekreasi atau infrastruktur serupa tempat di mana manusia beraktivitas sehari-hari.
- Penggunaan yang tidak sering: Area penyimpanan, tempat pengepakan, gudang, tempat kerja, unit pengolahan dan infrastruktur serupa yang lain di mana pekerja melakukan aktivitas untuk periode waktu yang singkat (kurang dari 30 menit per hari) tidak lebih dari dua kali per minggu.
- Rendahnya penggunaan dari pemakaian: Semua syarat berikut dipenuhi oleh kebun: a.) Hanya pestisida kategori WHO III dan IV yang digunakan; b.) Frekuensi penggunaan pestisida maksimal sekali sebulan; c.) Fumigasi udara atau pemakaian menggunakan sprayboom tidak dilakukan.
- Organik: Kebun yang tim auditnya membuktikan bahwa pestisida dan pupuk kimia tidak digunakan; atau kebun yang disertifikasi secara organik oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh *International Organic Accreditation Service (IOAS)*.
- Penggunaan tetap: Area penyimpanan, tempat pengepakan, gudang, tempat kerja, tempat unit pengolahan, dan infrastruktur serupa tempat di mana manusia beraktivitas sehari-hari.
- Jalan umum: Jalan, jalan raya, atau jalan tol yang menghubungkan atau menghantarkan pada pusat populasi penduduk (kota, pemukiman, ibukota) dan digunakan untuk transportasi atau oleh pejalan kaki setiap hari.

Tabel Pemisahan

Catatan: Sebagaimana ditentukan oleh kriteria 1.1. jarak pemisahan yang ditentukan dalam aturan lokal adalah yang berlaku, jika lebih ketat daripada jarak yang ditentukan dalam tabel ini.

	Jenis pengelolaan tanaman						
	Penggunaan input kimia tinggi		Penggunaan input kimia rendah		Organik		
	Kemiringan:						
	≤ 8%	≥ 8%	≤ 8%	≥ 8%	≤ 8%	≥ 8%	
1. Ekosistem daratan (dalam ukuran meter):							
a. Pertumbuhan sekunder (tanpa gangguan manusia yang signifikan minimal 10 tahun)	10	20	5	10	3	5	
b. Hutan primer dan sekunder, semak belukar, padang rerumputan, dan paramos	Tanaman dengan Fumigasi Udara/Sprayboom	10	30	10	20	5	10
	Tanaman tanpa Fumigasi Udara/Sprayboom atau Tanaman Agroforestri		20		10		
2. Ekosistem perairan (dalam ukuran meter)							
a. Arus sungai musiman dan sepanjang tahun, aliran sungai kecil (lebar kurang dari atau sama dengan 3 m)	10	20	5	10	3	5	
b. Sungai (lebar lebih dari 3 m), danau, waduk, rawa	Tanaman dengan Fumigasi Udara/Sprayboom	10	30	10	20	5	10
	Tanaman tanpa Fumigasi Udara/Sprayboom atau Tanaman Agroforestri		20		10		
c. Mata air	Tanaman dengan Fumigasi Udara/Sprayboom	20	50	10	20	10	10
	Tanaman tanpa Fumigasi Udara/Sprayboom atau Tanaman Agroforestri	15	30				
3. Area kegiatan manusia (dalam ukuran meter)							
a. Jalan umum		10		5		5	
b. Bangunan: Rumah atau bangunan dengan penggunaan serupa	Tanaman dengan Fumigasi Udara/Sprayboom		30		30		10
	Tanaman tanpa Fumigasi Udara/Sprayboom		20		10		5
	Tanaman Agroforestri		10				
c. Bangunan: Yang digunakan secara tetap	Tanaman dengan Fumigasi Udara/Sprayboom		30		10		5
	Tanaman tanpa Fumigasi Udara/Sprayboom		20				
	Tanaman Agroforestri		10				
d. Bangunan: Yang penggunaannya jarang	Tanaman dengan Fumigasi Udara/Sprayboom		10		5		0
	Tanaman tanpa Fumigasi Udara/Sprayboom atau Tanaman Agroforestri		5		2		

Lampiran 2. Perlengkapan perlindungan personil dasar untuk penanganan dan aplikasi input organik atau inorganik

Aplikasi insektisida, herbisida dan nematisida:

- Pakaian kerja, terusan atau kaus lengan panjang, dan celana panjang terbuat dari bahan berat.
- Masker pernafasan dengan filter khusus sesuai dengan karakteristik agrokimia yang digunakan.
- Pelindung kepala (topi, caping, dll)
- Sarung tangan terbuat dari bahan nitril polos (tak bergaris atau berpola) yang melindungi setidaknya setengah lengan
- Pelindung punggung terbuat dari bahan vinyl ketika alat penyemprot punggung digunakan
- Sepatu bot terbuat dari karet polos (tak bergaris atau berpola)
- Pelindung muka atau kacamata dengan ventilasi tak langsung yang dirancang untuk bahan-bahan kimia
- Kaus kaki

Personil untuk fumigasi udara:

- Pakaian kerja, terusan atau kaus lengan panjang, dan celana panjang terbuat dari bahan berat.
- Masker pernafasan dengan filter khusus sesuai dengan karakteristik agrokimia yang digunakan.
- Pelindung kepala (topi, caping, dll)
- Sarung tangan terbuat dari bahan nitril polos (tak bergaris atau berpola) yang melindungi setidaknya setengah lengan
- Pelindung punggung terbuat dari bahan vinyl ketika alat penyemprot punggung digunakan
- Sepatu bot terbuat dari karet polos (tak bergaris atau berpola)
- Pelindung muka atau kacamata dengan ventilasi tak langsung yang dirancang untuk bahan-bahan kimia
- Kaus kaki

Aplikasi pupuk:

- Apron
- Sarung tangan dari bahan nitril polos (tak bergaris atau berpola)
- Sepatu bot terbuat dari karet polos (tak bergaris atau berpola)
- Kaus kaki

Pengumpulan tumpahan agrokimia:

- Pakaian kerja, terusan atau kaus lengan panjang, dan celana panjang terbuat dari bahan berat.
- Masker pernafasan dengan filter khusus sesuai dengan karakteristik agrokimia yang digunakan.
- Sarung tangan dari bahan nitril polos (tak bergaris atau berpola)
- Sepatu bot terbuat dari karet polos (tak bergaris atau berpola)

Menangani bahan-bahan yang terpapar pestisida (kantong, plastik, bahan tanaman, alat tes, dll.):

- Pakaian kerja, terusan atau kaus lengan panjang, dan celana panjang terbuat dari bahan berat.
- Masker pernafasan dengan filter khusus sesuai dengan karakteristik agrokimia yang digunakan.
- Sarung tangan dari bahan nitril polos (tak bergaris atau berpola)

Mencuci pakaian dan peralatan kerja yang terkontaminasi agrokimia:

- Apron
- Sarung tangan dari bahan nitril polos (tak bergaris atau berpola)
- Sepatu bot terbuat dari polos (tak bergaris atau berpola)

Lampiran 3 Bahan Aktif Pestisida Kelas Ia, Ib dan II *World Health Organization*

Bahan aktif pestisida dengan tingkat teknis yang sangat berbahaya (Kelas 1a)

- | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. Aldicarb | 11. Difethialone | 21. Parathion-methyl |
| 2. Brodifacoum | 12. Diphacinone | 22. Phenylmercury acetate |
| 3. Bromadiolone | 13. Disulfoton | 23. Phorate |
| 4. Bromethalin | 14. EPN | 24. Phosphamidon |
| 5. Calcium cyanide | 15. Ethoprophos | 25. Sodium fluoroacetate |
| 6. Captafol | 16. Flocoumafen | 26. Sulfotep |
| 7. Chlorethoxyfos | 17. Hexachlorobenzene | 27. Tebupirimfos |
| 8. Chlormephos | 18. Mercuric chloride | 28. Terbufos |
| 9. Chlorophacinone | 19. Mevinphos | |
| 10. Difenacoum | 20. Parathion | |

Bahan aktif pestisida dengan tingkat teknis bahaya yang cukup tinggi (Kelas 1b)

- | | | |
|------------------------------|---------------------|--|
| 1. Acrolein | 20. DNOC | 40. Omethoate |
| 2. Allyl alcohol | 21. Edifenphos | 41. Oxamyl |
| 3. Azinphos-ethyl | 22. Ethiofencarb | 42. Oxydemeton-methyl |
| 4. Azinphos-methyl | 23. Famphur | 43. Paris green (Copper-arsenic complex) |
| 5. Blasticidin-S | 24. Fenamiphos | 44. Pentachlorophenol |
| 6. Butocarboxim | 25. Flucythrinate | 45. Propetamphos |
| 7. Butoxycarboxim | 26. Fluoroacetamide | 46. Sodium arsenite |
| 8. Cadusafos | 27. Formetanate | 47. Sodium cyanide |
| 9. Calcium arsenate | 28. Furathiocarb | 48. Strychnine |
| 10. Carbofuran | 29. Heptenophos | 49. Tefluthrin |
| 11. Chlorfenvinphos | 30. Isoxathion | 50. Thallium sulfate |
| 12. 3-Chloro-1,2-propanediol | 31. Lead arsenate | 51. Thiofanox |
| 13. Coumaphos | 32. Mecarbam | 52. Thiometon |
| 14. Coumatetralyl | 33. Mercuric oxide | 53. Triazophos |
| 15. Zeta-cypermethrin | 34. Methamidophos | 54. Vamidothion |
| 16. Demeton-S-methyl | 35. Methidathion | 55. Warfarin |
| 17. Dichlorvos | 36. Methiocarb | 56. Zinc phosphide |
| 18. Dicrotophos | 37. Methomyl | |
| 19. Dinoterb | 38. Monocrotophos | |
| | 39. Nicotine | |

Bahan aktif pestisida dengan tingkat teknis yang cukup berbahaya (Kelas II)

- | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Alpha-cypermethrin | 10. Diquat | 19. Fenpropidin |
| 2. Cyphenothrin | 11. Endosulfan | 20. Fenpropathrin |
| 3. 2,4-D | 12. Endothal-sodium | 21. Fenthion |
| 4. DDT | 13. EPTC | 22. Fentin acetate |
| 5. Deltamethrin | 14. Esfenvalerate | 23. Fentin hydroxide |
| 6. Diazinon | 15. Ethion | 24. Fenvalerate |
| 7. Difenzoquat | 16. Fenazaquin | 25. Fipronil |
| 8. Dimethoate | 17. Fenitrothion | 26. Fluxofenim |
| 9. Dinobuton | 18. Fenobucarb | 27. Fuberidazol |

28. Gamma-HCH
29. Guazatine
30. Haloxyfop
31. HCH
32. Imazalil
33. Imidacloprid
34. Iminoctadine
35. Ioxynil
36. Ioxynil octanoate
37. Isoprocarb
38. Lambda-cyhalothrin
39. Mercurous chloride
40. Metaldehyde
41. Metam-sodium
42. Methacrifos
43. Methasulfocarb
44. Methyl isothiocyanate
45. Metolcarb
46. Metribuzin
47. Molinate
48. Nabam
49. Naled
50. Paraquat
51. Pebulate
52. Permethrin
53. Phenthoate
54. Phosalone
55. Phosmet
56. Phoxim
57. Piperophos
58. Pirimicarb
59. Prallethrin
60. Profenofos
61. Propiconazole
62. Propoxur
63. Prosulfocarb
64. Prothiofos
65. Pyraclofos
66. Pyrazophos
67. Pyrethrins
68. Pyroquilon
69. Quinalphos
70. Quizalofop-p-tefuryl
71. Rotenone
72. Spiroxamine
73. TCA (acid)
74. Terbumeton
75. Tetraconazole
76. Thiacloprid
77. Thiobencarb
78. Thiocyclam
79. Thiodicarb
80. Tralomethrin
81. Triazamate
82. Trichlorfon
83. Tricyclazole
84. Tridemorph
85. Xylcarb